



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

R
E
N
S
T
R
A

DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

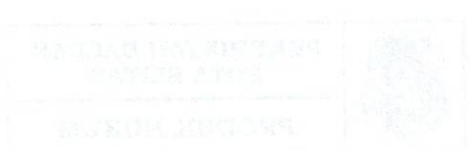
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



!

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

19. RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pada perangkat daerah adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan dalam lingkup pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip *good governance*. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses perencanaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansi oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam hal ini adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Penyusunan Renstra dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD karena sebagian substansi Renstra Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Demikian pula Renstra Tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara holistik, integratif dan spasial.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

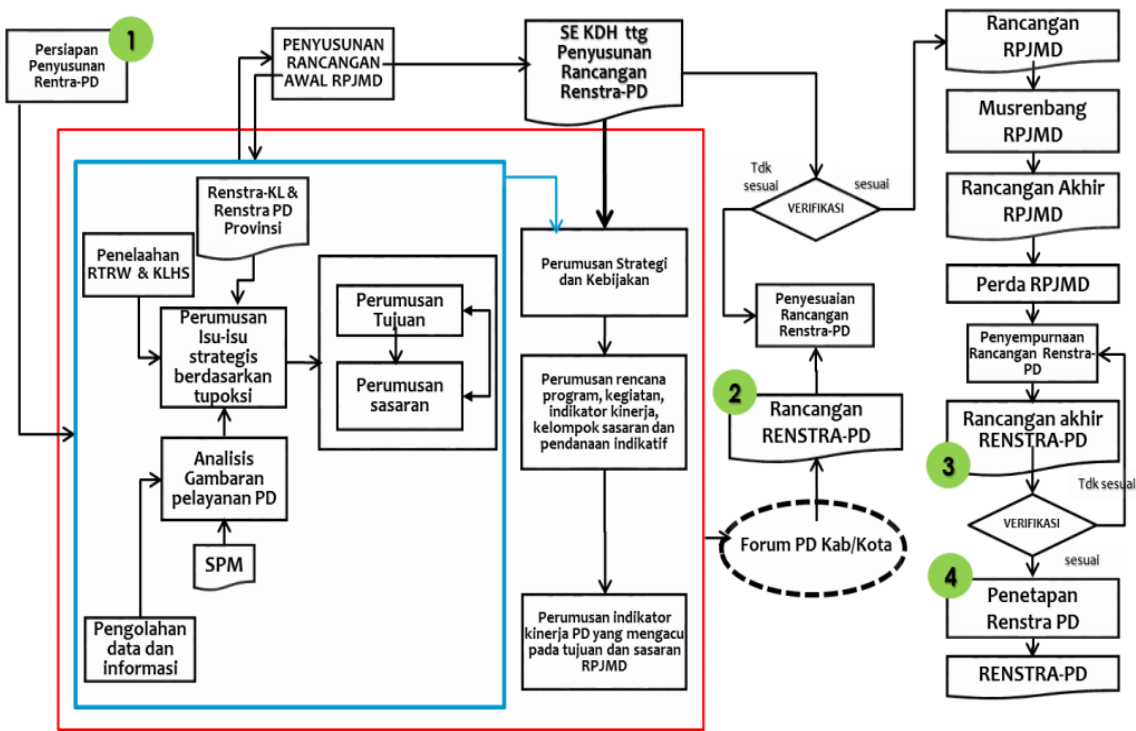
Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tahapan teknis secara detail penyusunan Renstra mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diatur sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Persiapan penyusunan Renstra;
- 2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
- 3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 4. Perumusan rancangan akhir Renstra;
- 5. Penetapan Kepala Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1.1.
Tahapan Penyusunan Renstra



Kerangka waktu RPJMD tidak sama dengan masa bhakti Walikota dan Wakil Walikota Blitar, dimana RPJMD dengan kerangka waktu 2025–2029, sedangkan Masa Bhakti Walikota Blitar tahun 2025–2030. Hal ini disebabkan kerangka waktu RPJMD ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025–2045 yang diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan tanggal 27 Maret 2025.

Sasaran dalam RPJMD 2025–2029 mengacu pada sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2025–2045 tahap I (Periode 2025–2029). Kebijakan terkait pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kota Blitar juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar. Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Blitar harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Artinya RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029 harus mengarah juga untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. RPJMD Kota Blitar 2025–2029 harus dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu yang sama dengan RPJMD Kota Blitar yaitu tahun 2025–2029. Yang kemudian secara operasional, RPJMD akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yaitu RKPD. Renstra Perangkat Daerah akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Walikota Blitar.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga tetap dilaksanakan review terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Blitar guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan selanjutnya dalam pelaksanaannya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijabarkan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dibentuk guna melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan yaitu :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kota Blitar;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh wilayah Kota Blitar;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat Kota Blitar;
- d. menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kota Blitar;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan Kota Blitar sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Kota Blitar.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dibentuk untuk melaksanakan kewajiban dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu :

- a. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. melaksanakan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Kegiatan perumusan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan kesepakatan yang dihasilkan Forum Lintas Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya. Evaluasi atas Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan strategi serta arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51);
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 90).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Menjabarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- d. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
- e. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
- f. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
 - 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7). Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- h. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- j. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

- pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
 - o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perpustakaan
- 4. Bidang Kearsipan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terlampir).

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

- administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - m. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
 - n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - o. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - p. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
 - q. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - r. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - s. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - t. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - u. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - v. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan perpustakaan dan kearsipan pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - w. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - x. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
 - aa. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perpustakaan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perpustakaan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan yang terkait dengan pengelolaan bahan perpustakaan;
- Penyusunan berbagai rencana pengembangan bidang perpustakaan yang terkait dengan pengelolaan bahan perpustakaan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan bidang perpustakaan yang terkait dengan pengelolaan bahan perpustakaan;
- Pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), dan pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka pelaksanaan layanan dan kerja sama;

- Perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- Pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan perpustakaan;
- Pengembangan minat baca masyarakat melalui pengelolaan bahan perpustakaan secara modern pelayanan umum dan pembinaan perpustakaan yang menarik dan unik;
- Fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pembinaan perpustakaan dalam hal pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan pengembangan sarana prasarana, dan jaringan perpustakaan ;
- Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perpustakaan;
- Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang perpustakaan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

3. Bidang Kearsipan

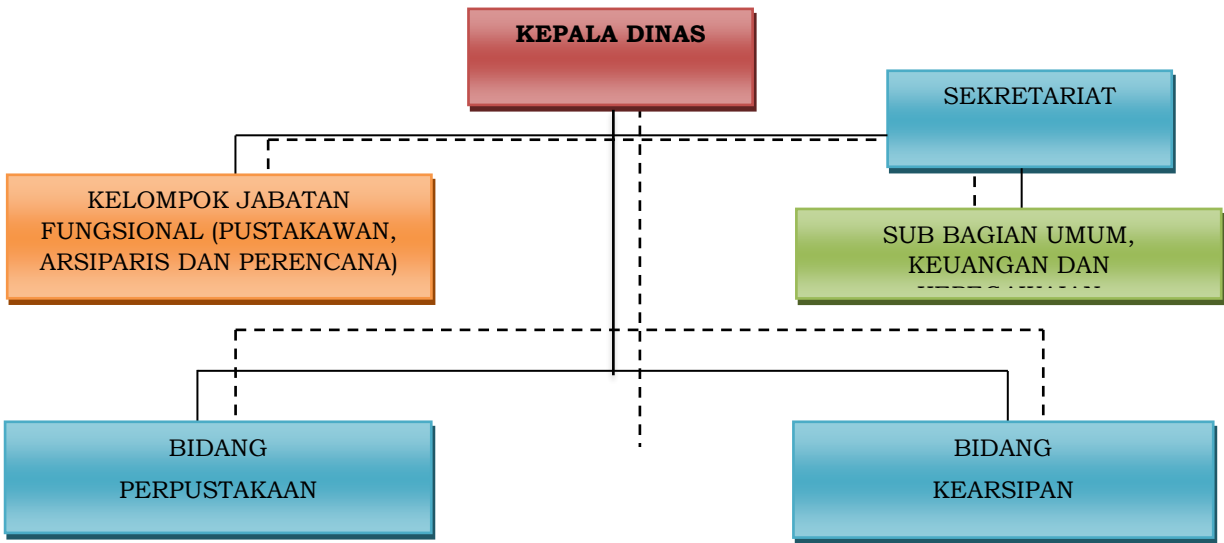
Bidang Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kearsipan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kearsipan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan teknis bidang arsip yang terkait dengan pengelolaan arsip, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- b. Penyusunan dan penetapan rencana dan program pengelolaan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- d. Pengkoordinasian tugas pengelolaan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- e. Pengendalian tugas pengelolaan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- f. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas pengelolaan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan bidang arsip yang terkait dengan pengelolaan arsip, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- h. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam pengelolaan kearsipan, sistem informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan;
- i. Pelaksananan pengembangan tata kearsipan dan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- j. Pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Bidang Kearsipan;
- k. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.1.
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 26 personil/orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

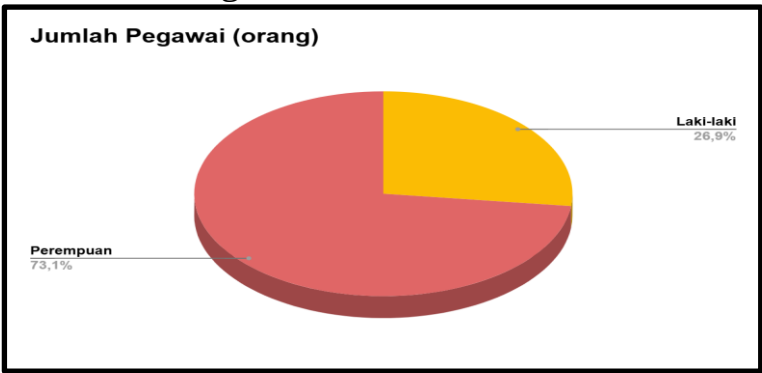
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	19
	JUMLAH	26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Grafik 2.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai eksisting pada saat ini belum mencukupi kebutuhan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Pada kurun waktu tahun 2025-2029 terdapat 6 (enam) orang PNS yang purna tugas mulai pejabat struktural, fungsional (Pustakawan) dan pelaksana. Selain hal tersebut, jumlah pegawai pada Sekretariat dan Bidang Kearsipan juga belum tercukupi sesuai ABK (Analisis Beban Kerja) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kekurangan jumlah pegawai ini akan dicukupi dari pengadaan pegawai secara bertahap sesuai kebijakan pengadaan pegawai daerah.

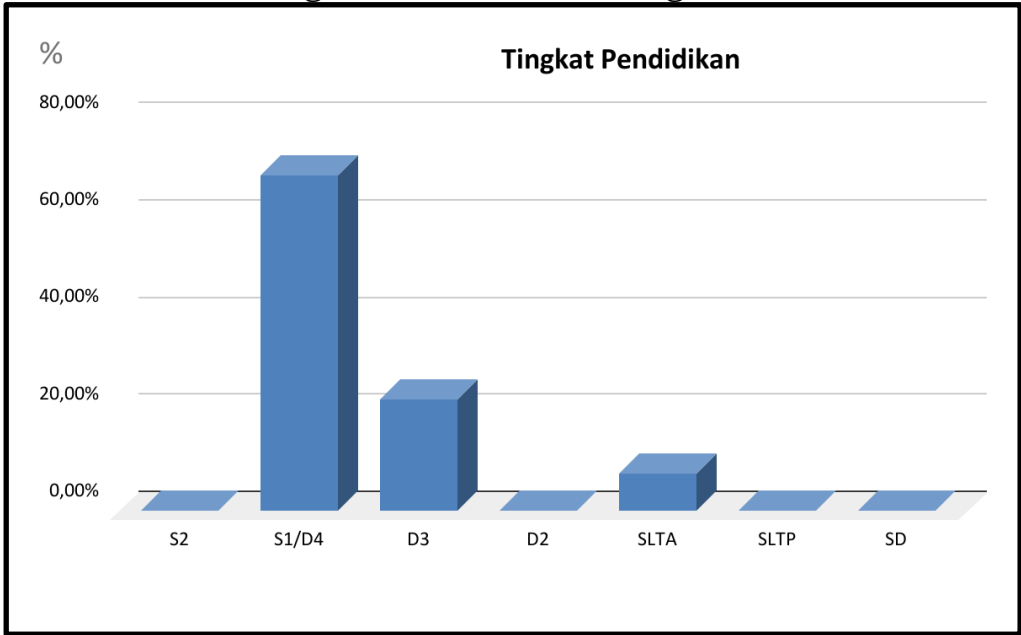
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
1	S2	0	0	0
2	S1/D4	5	13	18
3	D3	1	5	6
4	D2	0	0	0
5	SLTA	1	1	2
6	SLTP	0	0	0
7	SD	0	0	0
	JUMLAH	8	19	26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Grafik 2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :

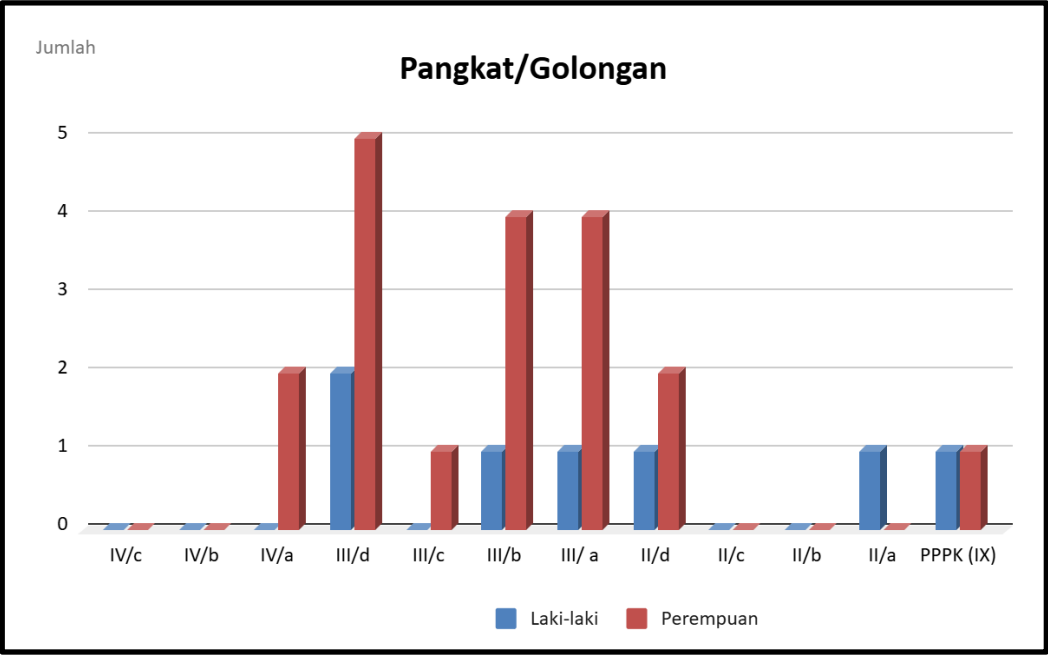
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda - IV/c	0	0	0
2	Pembina Tingkat I - IV/b	0	0	0
3	Pembina - IV/a	0	2	2
4	Penata Tk.I - III/d	2	5	7
5	Penata - III/c	0	1	1
6	Penata Muda Tk.I - III/b	1	4	5
7	Penata Muda - III/a	1	4	5
8	Pengatur Tk.I - II/d	1	2	3

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
9	Pengatur - II/c	0	0	0
10	Pengatur Muda Tk.I - II/b	0	0	0
11	Pengatur Muda - II/a	1	0	1
12	PPPK (IX)	1	1	2
	JUMLAH	7	19	26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Grafik 2.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang



Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ketiga jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

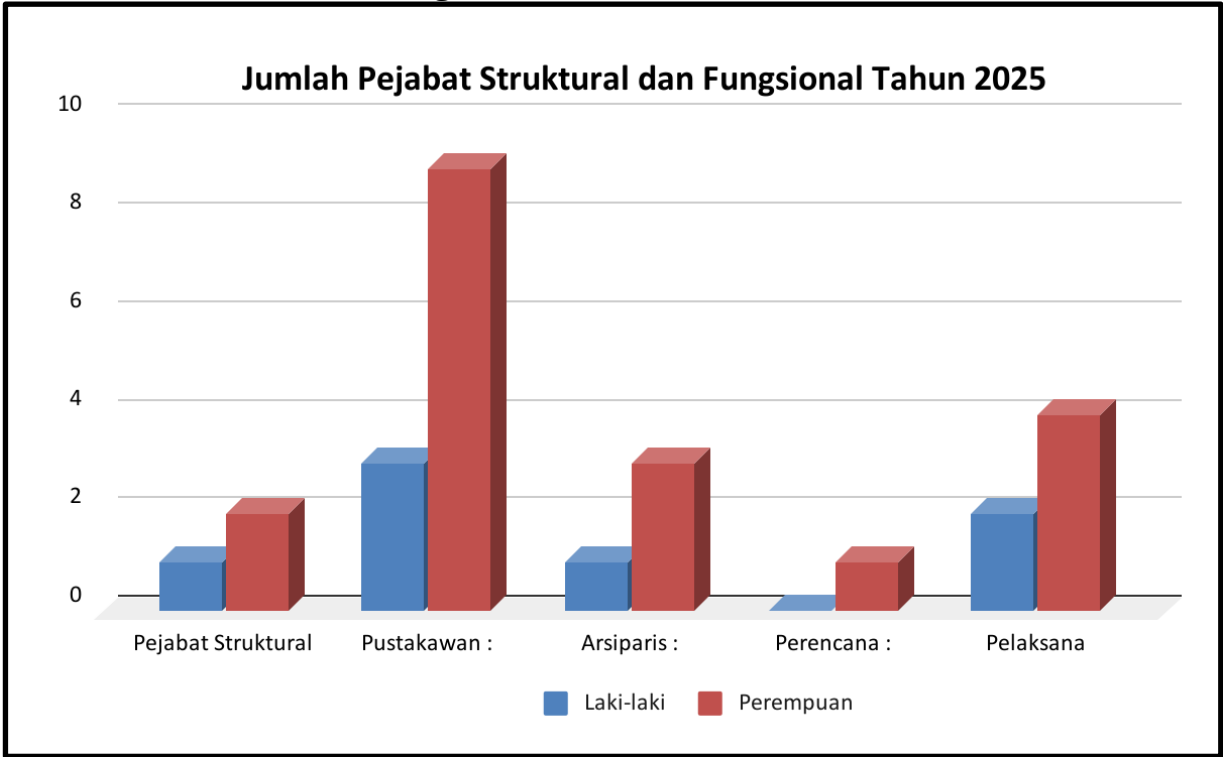
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
A.	PNS :			
1	Struktural	1	2	3
2	Fungsional			
a.	Pustakawan :			
	- Pustakawan Ahli Madya	0	1	1
	- Pustakawan Ahli Muda	0	3	3
	- Pustakawan Ahli Pertama	1	2	3
	- Asisten Perpustakaan Penyelia	0	1	1
	- Asisten Perpustakaan Mahir	0	1	1
	- Asisten Perpustakaan Terampil	1	0	1
b.	Arsiparis :			

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
	- Arsiparis Ahli Madya			
	- Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
	- Arsiparis Penyelia	0	0	0
	- Arsiparis Mahir	0	0	0
	- Arsiparis Terampil	0	2	2
	c. Perencana :			
	- Perencana Ahli Muda	0	1	1
	- Perencana Ahli Pertama	0	0	0
3	Pelaksana			
	a. Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	4
	b. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	1
	c. Pengadministrasi Umum	1	0	1
B.	PPPK :			
	Pustakawan Ahli Pertama	1	1	2
	JUMLAH	7	19	26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Grafik 2.2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



2. Sarana dan Prasarana
- Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :
- a. Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berada di 2 lokasi yang berbeda. Sekretariat dan Bidang Perpustakaan berada di Jl. Sumatra No. 54, sedangkan Bidang Kearsipan berada di Jl. Ciliwung No. 128 yang untuk sementara juga difungsikan sebagai Depo Arsip.
- Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan dari Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan beserta pengadaan perabot dan TIK dan menjadi salah satu Proyek Strategis Pemerintah Kota Blitar tahun 2024. Pembangunan Gedung telah selesai pada tanggal 22 November 2024 dan layanan perpustakaan telah pindah dari Jl. Veteran 75 ke Jl. Sumatra No. 54 serta telah diresmikan pada tanggal 30 Januari 2025 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gedung baru dengan 2 lantai tersebut memiliki luas 962,775 M2 yang berdiri pada tanah seluas 5.981 M2. Dengan adanya gedung layanan perpustakaan baru yang lebih luas dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), maka bertambah juga variasi layanan ditempat yang dimiliki Perpustakaan Kota Blitar. Adapun ruangan yang dimiliki Gedung Perpustakaan yaitu:

- Lantai 1 : Ruang Literasi Ceria (layanan anak), Ruang PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak), Ruang Layanan Umum, Ruang Drive Thru, Ruang Blitar Corner (koleksi lokal konten), Ruang Referensi, Ruang Baca Difabel, Ruang Laktasi, Ruang Konsultasi Kepustakawanan, Ruang Konsultasi Perkembangan Literasi Anak, Kantin/Café, Musholla, Kamar Mandi (2 laki, 2 perempuan dan terpisah), Kamar Mandi Difabel.
- Lantai 2 : Ruang Co-Working Space (CWS), Ruang Audio Visual, Ruang Mini Theatre, Ruang Siniar (Podcast), Ruang TIK/komputer, Ruang Baca Outdoor (Ruang Inspirasi), Ruang Baca Tangga, Ruang Aula Prada Wisesa, Kamar Mandi (2 laki, 2 perempuan dan terpisah). Sedangkan untuk perkantoran, berada di lantai 2 yaitu : Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris Dinas, Ruang Kabid Perpustakaan, Ruang Blitar Master (Blitar Literasi Menuju Masyarakat Cerdas Berkarakter), Ruang Pantry, Ruang Panel, Ruang Perlengkapan.

Ruangan Depo Arsip di Jl. Ciliwung terdiri dari 1 lantai yaitu Ruang Layanan Arsip, Ruang Kabid, Ruang Staf, Ruang Tamu, Depo Arsip, Musholla, Kamar Mandi, Dapur, Tempat Parkir, dan Gudang.

- b. Kendaraan Operasional, Barang Elektronik, Meubelair dan sarana prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2.6
Jumlah Sarana Prasarana Daerah
berdasarkan Kondisi s.d. Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Ket.
		Baik	Rusak	
1	Suzuki APV	1 unit	0 unit	Baik
2	Toyota Hilux 2.0 (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	0 unit	Baik
3	Toyota Hilux 2. PU MT Model Blind/Del. Van (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	0 unit	Baik
4	Suzuki GC415V4X2 PS MT (Mobil Perpustakaan Keliling)	1 unit	0 unit	Baik
5	Viar Box (Kendaraan roda 3)	1 unit	0 unit	Baik
6	Sepeda Motor	2 unit	1 unit	1 Rusak
7	Dispenser	3 buah	0 unit	Baik
8	Meja Eselon III	1 unit	0 unit	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Ket.
		Baik	Rusak	
9	Meja Eselon IV	2 unit	0 unit	Baik
10	Meja Staf	4 unit	0 unit	Baik
11	Kursi Kerja Eselon III	3 unit	0 unit	Baik
12	Kursi Kerja Eselon IV	6 unit	0 unit	Baik
13	Kursi Staf	22 unit	0 unit	Baik
14	Meja Rapat	7 unit	0 unit	Baik
15	Kursi Rapat	58 unit	0 unit	Baik
16	Sofa / Kursi Tamu	8 unit	0 unit	Baik
17	Laptop	29 unit	0 unit	Baik
18	Televisi	5 unit	1 Unit	1 Rusak
19	Kamera Digital	3 unit	0 unit	Baik
20	PC Komputer	28 unit	0 unit	Baik
21	Brankas	2 unit	0 unit	Baik
22	Almari Piring	1 unit	0 unit	Baik
23	Almari Arsip	13 unit	0 unit	Baik
24	Almari Buku	6 unit	0 unit	Baik
25	Scanner	6 unit	0 unit	Baik
26	Printer Dot Matrik	2 unit	0 unit	Baik
27	Rak TV	2 unit	0 unit	Baik
28	Mesin Ketik Manual	1 unit	0 unit	Baik
29	Printer	22 unit	0 unit	Baik
30	Handycam	2 unit	0 unit	Baik
31	Mesin Foto Copy	1 unit	1 unit	1 Rusak
32	Sound System	3 Set	1 Set	1 Set Rusak
33	Almari (Roll O Pack)	5 unit	0 unit	Baik
34	Troli	4 unit	0 unit	Baik
35	Tangga	3 unit	0 unit	Baik
36	Rak Arsip	8 unit	0 unit	Baik
37	Rak Buku Perpustakaan	26 unit	0 unit	Baik
38	Buku Perpustakaan	17.717 judul (27.552 eksemplar)	Kurang lebih 1% rusak tidak dapat digunakan lagi, dan 5% dalam perbaikan	Kurang lebih 1% rusak tidak dapat digunakan lagi, dan 5% dalam perbaikan
39	Rak Buku Besi	14 unit	0 unit	Baik
40	Mesin Penghancur Kertas	4 unit	0 unit	Baik
41	Mesin Jilid	1 unit	0 unit	Baik
42	Mesin Penyedot Debu	1 unit	0 unit	Baik
43	Genset	3 unit	0 unit	Baik
44	Audio Recording	1 unit	0 unit	Baik
45	AC	25 unit	3 unit	3 Rusak

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Ket.
		Baik	Rusak	
46	Mesin Pompa Air + Tandon	2 set	0 set	Baik
47	Telepon ruangan	2 unit	0 unit	Baik
48	Kamera CCTV	35 unit	0 unit	Baik
49	Tape Wirelles + Mic	1 Set	0 set	Baik
50	Wirelles/microphone	4 Set	0 set	Baik
51	Stand Mic	3 unit	0 unit	Baik
52	LCD Proyektor + Layar	4 unit	0 unit	Baik
53	Kulkas 2 pintu	1 unit	0 unit	Baik
54	Karpet Lantai	4 gulung	0 gulung	Baik
55	UPS finger print	2 unit	0 unit	Baik
56	Hardisk External	16 unit	0 unit	Baik
57	Meja kelengkapan MPK	2 buah	0 buah	Baik
58	Kursi kelengkapan MPK	6 buah	0 buah	Baik
59	Printer kartu anggota	3 unit	1 unit	1 Rusak
60	Barcode Scanner	4 buah	2 buah	2 Rusak
61	Web Cam	5 buah	0 buah	Baik
62	DVD Player	3 buah	0 buah	Baik
63	Tenda (mobil)	2 buah	0 buah	Baik
64	Exhaust fan	2 unit	0 unit	Baik
65	Pompa Kolam Ikan	2 unit	0 unit	Baik
66	Filling Cabinet	21 unit	0 unit	Baik
67	Loker Pemustaka	5 unit	0 unit	Baik
68	Papan Nama Dharma Wanita, Korpri	2 unit	0 unit	Baik
69	Papan Data	6 unit	0 unit	Baik
70	Server (Bidang Kearsipan)	1 unit	0 unit	Baik
71	Karpet Karakter	1 set	0 set	Baik
72	Rak Besi	8 unit	0 unit	Baik
73	Kursi Hadap	2 unit	0 unit	Baik
74	Kursi Kerja	8 unit	0 unit	Baik
75	Almari Etalase	2 unit	0 unit	Baik
76	Tempat sampah beroda	2 unit	0 unit	Baik
77	Tempat cuci tangan	1 unit	0 unit	Baik
78	Instalasi PDAM	2 unit	0 unit	Baik
79	Kamera Komputer	3 unit	0 unit	Baik
80	Alat Pemotong Kertas	1 unit	0 unit	Baik
81	Digital LED Running Text	2 unit	0 unit	Baik
82	Pointer Presentasi	1 unit	0 unit	Baik
83	Sensor Smoke Detector	2 unit	0 unit	Baik
84	Dehumidifier	1 unit	0 unit	Baik
85	Handphone Merk Pocophone X3NFC	2 unit	0 unit	Baik
86	Tablet	8 unit	0 unit	Baik
87	Rak Display Koleksi Buku Baru dua muka beroda	1 unit	0 unit	Baik
88	Kursi baca	150 unit	0 unit	Baik
89	Koleksi Audio Visual (DVD, VCD)	125 keping	0 keping	Baik
90	Lemari Kartu Katalog	3 unit	0 unit	Baik
91	Rak Penjepit Koran	3 unit	0 unit	Baik
92	Papan Pengumuman Akrylik, tebal 5mm, uk. 100x145	1 unit	0 unit	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi		Ket.
		Baik	Rusak	
93	Rak Audio Visual	3 unit	0 unit	Baik
94	Kursi Roda	1 unit	0 unit	Baik
95	Rak Majalah	4 unit	0 unit	Baik
96	Alat Permainan Edukatif	2 set	0 set	Baik
97	Buku Braille	57 eksemplar	0 eksemplar	Baik
98	Rak buku 2 muka	14 unit	0 unit	Baik
99	Printer Kartu Katalog LX-310	1 unit	0 unit	Baik
100	Kursi baca beanbag	22 unit	0 unit	Baik
101	Meja baca tanpa kursi plywood & stop kontak (bentuk belimbing)	2 unit	0 unit	Baik
102	Meja baca tanpa kursi plywood (persegi panjang)	18 unit	0 unit	Baik
103	Meja sirkulasi	2 unit	0 unit	Baik
104	UPS Prolink pro 1200 VA	1 unit	0 unit	Baik
105	Karpet Rumput Sintetis	1 paket	0 paket	Baik
106	Mesin Finger Print	2 unit	0 unit	Baik
107	Anjungan informasi	2 unit	0 unit	Baik
108	UPS ICA CT 1382B	1 unit	0 unit	Baik
109	Router RUIJIE RG-EG105GW	1 unit	0 unit	Baik
110	Karpet lantai	175 buah	0 buah	Baik
111	Kursi baca ayunan	4 unit	0 unit	Baik
112	Lemari koleksi khusus	1 unit	0 unit	Baik
113	Lemari sirkulasi	1 unit	0 unit	Baik
114	Meja baca dengan sekat	2 unit	0 unit	Baik
115	Meja informasi dan backdrop nama perpustakaan	2 unit	0 unit	Baik
116	Meja informasi	2 unit	0 unit	Baik
117	Meja kursi komputer	10 unit	0 unit	Baik
118	Rak display	2 unit	0 unit	Baik
119	Rak multimedia	2 unit	0 unit	Baik
120	Rak peta	1 unit	0 unit	Baik
121	Konten E-book	573	0 unit	Baik
122	Prasasti peresmian gedung	1 unit	0 unit	Baik

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Guna menjaga kondisi sarana prasarana gedung kantor tetap layak pakai diperlukan anggaran pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi. Adapun untuk bahan pustaka yang telah rusak, tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dilayankan, perlu dikaji untuk menerbitkan Peraturan Walikota tentang penghapusan bahan pustaka.

2.1. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Perpustakaan:

- 1) Layanan di Tempat : Layanan Literasi Ceria (layanan anak), Layanan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak), Layanan Koleksi Umum, Layanan Drive Thru, Layanan Blitar Corner (koleksi lokal konten), Layanan Referensi, Layanan Baca Difabel, Layanan Konsultasi

Kepustakawanan, Layanan Konsultasi Perkembangan Literasi Anak, Layanan Co-Working Space (CWS), Layanan Audio Visual, Layanan Mini Teater, Layanan Siniar (Podcast), Layanan TIK/komputer, Layanan Baca Tangga, Layanan Baca Outdoor (Ruang Inspirasi).

Perpustakaan Kota Blitar juga membuka layanan perpustakaan hingga malam hari dan pada hari Sabtu-Minggu.

- 2) Layanan Ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik), POCADI (Pojok Baca Digital). Selain layanan Mobil Perpustakaan Keliling rutin ke sekolah-sekolah, masyarakat dapat membaca dan meminjam buku melalui Mobil Perpustakaan Keliling pada hari Sabtu dan Minggu di Sport Center dan Kebon Rojo. Juga terdapat layanan Mobil Perpustakaan Keliling Edisi Liburan Sekolah.
- 3) Layanan Online : keanggotaan online, katalog online, e-book, sirkulasi pesan antar (Layanan PETA), Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang mengambil tema tentang kepahlawanan, dan layanan e-book yang dapat diakses melalui playstore yaitu ebookperpustakaankotablitar.
- 4) Sosialisasi budaya gemar membaca dan literasi : Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Literasi Sekolah untuk SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs yang dilaksanakan secara beregu (1 regu terdiri 2 atau 3 orang), Bimbingan Pemustaka SD/MI dan SMP/MTs, pameran perpustakaan serta Parenting Literasi untuk wali murid TK supaya berperan aktif dalam mendorong literasi anak sejak dini, Lomba Kelurahan Bercerita “Sebaik Paras Elok (Sejarah, Budaya, Ekonomi, Pariwisata dan Kearifan Lokal)”.
- 5) Pembinaan perpustakaan sekolah : sosialisasi kepastakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, monev perpustakaan sekolah dan lomba perpustakaan sekolah.
- 6) Pengembangan Lokal Konten dan Kepenulisan : Workshop Kepenulisan bertema Lokalitas, Lomba Menulis tentang Kota Blitar, Bedah Buku Lokal Konten, webinar kepenulisan untuk masyarakat umum berseri yaitu KEMAS BLITAR (KEpenulisan online untuk MAsyarakat Kota Blitar).
- 7) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial : Transformasi Literasi dengan tema berbeda setiap tahun, pembinaan perpustakaan kelurahan, dan pembinaan perpustakaan rumah ibadah.
- 8) Penyediaan data dan informasi perpustakaan : Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Layanan Perpustakaan, dan Tali Pustaka (Data Literasi Perpustakaan Kota Blitar).

Selain pelayanan perpustakaan, juga dilaksanakan pelayanan teknis berupa pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, penyimpanan dan perawatan koleksi perpustakaan, otomasi perpustakaan, serta kerjasama perpustakaan.

b. Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- 1) Layanan pengelolaan arsip dinamis : pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis melalui inventarisasi arsip terjaga, PRO ARVITA (Program Arsip Vital) salah satunya diwujudkan melalui LYDIA ARVITA (Layanan Alih Media Arsip Vital) bagi arsip vital kesiswaan, layanan alih media (*scanning*) berupa dokumen *personal file* bagi ASN, arsip keuangan, dan dokumen perencanaan, alih media dan penyusunan daftar arsip dinamis, fumigasi, *Termit Control*, pengolahan dan

penataan arsip (pembenahan arsip kompleks), penyusutan arsip serta fasilitasi sarana kearsipan (box arsip).

- 2) Layanan pengelolaan arsip statis : preservasi preventif Arsip Statis melalui LYDIA ARTIS (Layanan Alih Media Arsip Statis).
- 3) Layanan pembinaan dan pengawasan kearsipan : pembinaan dan desk pengawasan kearsipan internal bagi Perangkat Daerah, pengawasan/audit kearsipan internal bagi Perangkat Daerah, pembinaan kearsipan bagi arsiparis, pameran virtual kearsipan, Sosialisasi Penyusutan Arsip dan Pengelolaan Arsip Keuangan, apresiasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Kebijakan serta Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan.
- 4) Layanan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi : penerapan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), Monev dan Anev (Analisis dan Evaluasi) penerapan aplikasi Srikandi, penyusunan Daftar Arsip dan input data pada SIKN JIKN.
- 5) Layanan Bimkos : asistensi, coach clinic, Bimtek, sosialisasi, konsultasi kearsipan.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Indeks Kearsipan	Indikator Tujuan bukan IKU	Indeks	35	80,18	84,85	91,7	80,17	84,75	91,59	91,7	229,06%	105,70%	100,77%	100%
2.	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	IKU	Persen	100	100	100	100	100	100,25	105	100	100%	100,25%	105%	100%
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	IKK	Persen	58.8	59	88	88,7	62,5	87,5	88,68	88,7	106,29%	148,31%	100,77%	100%
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	IKK	Persen	33,8	34	86	86,5	33,8	85,8	86	86,5	100%	252,35%	100%	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Tahun 2022-2025 sebagai berikut :

1) Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

Kegemaran membaca berperan penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan dan teredukasi. Kegemaran membaca bukan hanya sekadar kemampuan untuk membaca, tetapi juga mencakup ketertarikan yang mendalam terhadap buku dan bahan bacaan lainnya. Lingkungan yang mendukung, seperti perpustakaan, komunitas baca, dan dukungan keluarga, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kegemaran membaca.

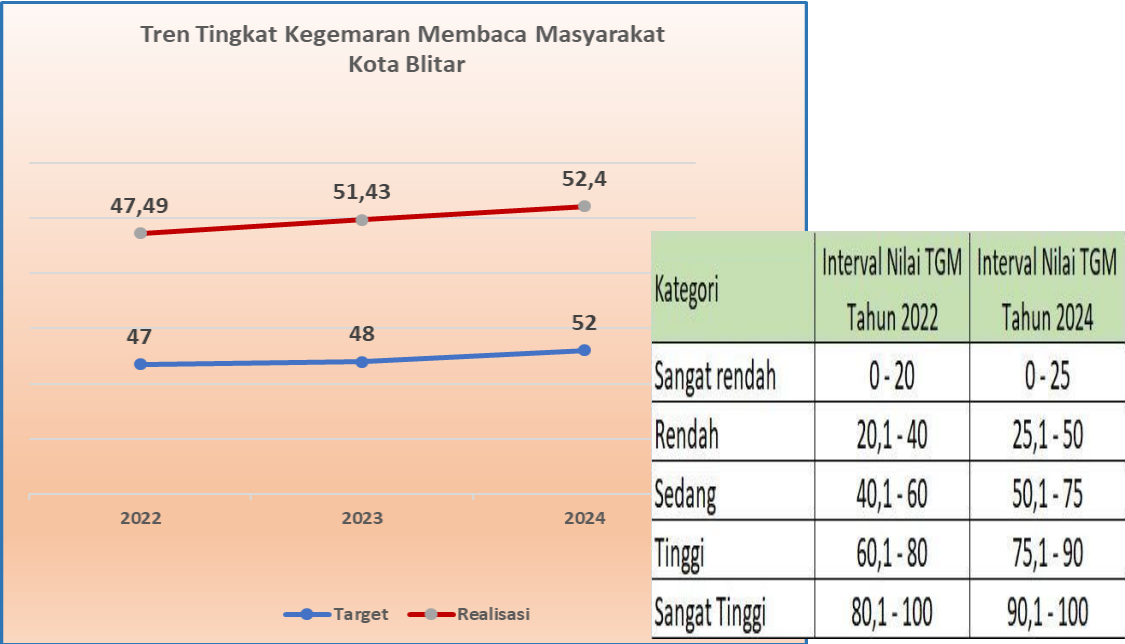
Tingkat Kegemaran Membaca merupakan indikator tujuan Renstra Urusan Perpustakaan yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar selama periode Renstra 2022–2025 mengukur Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) melalui survei yang bertujuan untuk mengidentifikasi kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat Kota Blitar.

Indikator dalam pengukuran tersebut meliputi Tingkat Kegemaran Membaca dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu :

- 1) Frekuensi Membaca (FM), jumlah kegiatan membaca yang dilakukan per minggu;
- 2) Durasi membaca (DM), lama waktu membaca yang dilakukan per hari;
- 3) Jumlah Buku yang Dibaca (JB), jumlah buku yang bisa ditamatkan dalam jangka waktu 3 bulan;
- 4) Frekuensi Akses Internet (FAI), frekuensi penggunaan internet untuk membaca atau mengakses bahan informasi per minggu; dan
- 5) Durasi Akses Internet (DAI), lama waktu aktivitas akses internet untuk membaca atau mengakses bahan informasi per hari.

Survei ini mencakup 3 Kecamatan se Kota Blitar dengan responden berusia 10–69 tahun dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegemaran membaca masyarakat di Kota Blitar. Berdasarkan data laporan akhir kajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2024, nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat memiliki tren positif, sebagaimana pada grafik berikut:



Grafik diatas menggambarkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar semakin meningkat meskipun masih dalam kategori sedang.

Dari perhitungan tersebut, hasil Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Kota Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu: tahun 2022 sebesar 47,49 (kategori Sedang), tahun 2023 sebesar 51,43 (kategori Sedang), tahun 2024 sebesar 52,4 (kategori Sedang) dan tahun 2025 diproyeksi tercapai pada kategori Sedang.

Peningkatan capaian nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Blitar tahun 2024 tersebut diakibatkan karena faktor indikator Durasi Akses Internet (DAI) dan Frekuensi Akses Internet (FAI) memiliki nilai dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor akibat semakin masifnya penggunaan internet secara lebih terarah sebagai bahan bacaan.

Dari capaian tersebut diatas, menunjukkan adanya dampak dan manfaat dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat melalui Pembudayaan Gemar Membaca dengan berbagai program, kegiatan, sub kegiatan dan memanfaatkan berbagai kanal media sosial sebagai media informasi dan sosialisasi.

Meskipun realisasi Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar sampai dengan tahun 2024 melebihi target, masih terdapat indikator yang termasuk kategori rendah yaitu Jumlah Bacaan (JB). Sedangkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2025 masih akan dilaksanakan pengukuran pada tribulan IV tahun 2025 dan ditargetkan sebesar 55 (kategori Sedang).

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kegemaran membaca berupa digitalisasi yang merambah semua aspek kehidupan, sehingga diperlukan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, telah dilaksanakan berbagai inovasi sebagai berikut :

- a) Penetapan regulasi penyelenggaraan perpustakaan pada tahun 2025. Regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini sebagai pedoman dalam menentukan strategi, arah kebijakan, inovasi, serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca.

- b) Mempermudah akses ke perpustakaan, penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar dan sumber bacaan lainnya.

Dengan adanya inovasi gedung layanan perpustakaan Kota Blitar yang baru di Jl. Sumatra No. 54 dan melakukan layanan mulai Januari 2025, ruangan baca semakin beragam disertai layanan buka sampai pukul 20.00 WIB (8 malam) setiap hari Senin hingga Jum'at, sedangkan hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, sehingga diharapkan tingkat kunjungan pemustaka semakin meningkat. Untuk mendukung layanan perpustakaan di luar hari dan jam kerja, mulai tahun 2024 terdapat penambahan 2 (dua) orang Tenaga Pendukung Lainnya (TPL) dengan kualifikasi pendidikan Ilmu Perpustakaan.

- c) Persentase Peningkatan Pemustaka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemustaka adalah orang yang mengakses atau memanfaatkan perpustakaan. Target persentase peningkatan

pemustaka tahun 2024 sebanyak 62%.
62% x 25.683 (tahun n0 Renstra) = 15.923 orang sehingga total target pemustaka tahun 2024 sebanyak 41.606 orang. Realisasi pemustaka tahun 2024 mencapai 117.060 orang atau terdapat peningkatan pemustaka sebesar 355,79%.
Berikut ini adalah capaian peningkatan pemustaka Perpustakaan Kota Blitar selama periode Renstra 2021-2025 :

No.	Tahun	Target pemustaka			Realisasi pemustaka (Orang)	Peningkatan pemustaka (%)	Capaian (%)
		%	Kenaikan per tahun	Akumulasi per tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 3 x 100%
1.	2021	55	7.913	46.758	9.546	33,65	61,18
2.	2022	56	14.383	40.066	55.606	116,51	208,05
3.	2023	57	14.639	40.322	64.202	149,98	233,6
4.	2024	62	15.923	41.606	117.060	355,79	573,85
5	2025	72	18.492	44.175	Akan dihitung akhir tahun 2025		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Target awal periode Renstra tahun 2021-2023 hanya naik 1% per tahun karena pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021), target peningkatan pemustaka tidak tercapai.
Namun target persentase peningkatan pemustaka pada Renstra mulai tahun 2024-2026 dinaikkan menjadi 5% setiap tahun karena realisasi peningkatan pemustaka tahun 2023 melebihi target. Target persentase peningkatan pemustaka tahun 2023 sebesar 57% (14.639 orang) dan terealisasi sebesar 149,98% (64.202 orang) sehingga pada tahun 2024 target dinaikkan menjadi 62% (15.923 orang) dan terealisasi sebesar 355,79% (117.060 orang).
Formulasi penghitungan persentase peningkatan pemustaka sebagai berikut (capaian tahun 2024) :

Jumlah pemustaka tahun n-n0

Jumlah pemustaka tahun n0

X 100% =

117.060 — 25.683

25.683

X 100% = 355,79%

Adapun perbandingan masyarakat yang memanfaatkan Perpustakaan Kota Blitar atau pemustaka online dan onsite periode bulan Januari s.d. Mei tahun 2025 sebesar 42,19%. Peningkatan pemustaka yang sangat signifikan ini terutama didapat dari jumlah pemustaka di tempat bulan Januari s.d. Mei 2025 sebanyak 291,56%. Hal ini karena adanya Gedung Perpustakaan yang baru di Jl. Sumatra No. 54 dan menunjukkan tren peningkatan pemustaka ditempat yang sangat signifikan dibanding saat masih menempati gedung perpustakaan yang lama di Jl. Veteran No. 75.
Dengan membandingkan realisasi pemustaka tahun 2024 dan adanya tren peningkatan pemustaka yang signifikan di awal tahun 2025, target persentase peningkatan pemustaka tahun 2025 dinaikkan menjadi 10% yaitu dari 67% menjadi 72%.
Dengan adanya Gedung Perpustakaan Kota Blitar yang representatif dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, diharapkan semakin menarik masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana Pelestarian, Penelitian, Rekreasi, Edukasi dan Informasi.

Pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terbagi menjadi beberapa kategori sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kategori Pemustaka	2021	2022	2023	2024	2025 (Jan-Mei)
1.	Mobil Perpustakaan Keliling	5.339	30.870	32.079	40.950	3.755
	- TK, SD, SMP	-	-	-	34.567	2.937
	- Kebon Rojo	-	-	-	1.674	427
	- Sport Center	-	-	-	4.407	391
	- Blitar Green Park	-	-	-	302	0
2.	Bulk Loan OPD Layanan Publik	575	4.600	1.520	1.560	100
3.	Layanan di tempat :	1.138	4.309	5.925	5.106	10.302
	- Layanan Umum	-	-	-	1.041	5.008
	- Ruang Blitar Corner	-	-	-	479	953
	- Ruang Literasi Ceria	-	-	-	3.586	4.341
4.	Layanan online :	2.494	15.827	23.154	69.168	70.972
	- E-book	172	724	187	156	350
	- Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	2.322	15.103	22.967	7.178	53
	- Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube, TikTok)	-	-	-	61.834	70.569
5.	Layanan PETA (Pesan Antar)	-	-	-	52	0
6.	Pameran Perpustakaan	-	-	-	224	0
	Jumlah	9.546	55.606	64.202	117.060	85.129

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

- d) Layanan TUGU.
Adanya inovasi Layanan Mobil Perpustakaan Keliling pada hari Sabtu dan Minggu (TUGU) mulai tahun 2024 sehingga masyarakat dapat membaca dan meminjam buku melalui Mobil Perpustakaan Keliling pada hari Sabtu dan Minggu di Sport Center mulai pukul 06.00 s.d. 09.00 WIB dan di Kebon Rojo mulai pukul 09.30 s.d. 12.00 WIB. Inovasi lainnya adalah layanan Mobil Perpustakaan Keliling Edisi Liburan Sekolah di Sport Center pukul 08.30-10.30 WIB, Kebon Rojo pukul 09.00-10.30 WIB dan Blitar Green Park pukul 08.30-10.30 WIB.
- e) Inovasi Lomba Kelurahan Bercerita “Sebaik Paras Elok (Sejarah, Budaya, Ekonomi, Pariwisata dan Kearifan Lokal)” sebagai upaya menggali potensi wilayah dengan narasumber tokoh terkait dan mendokumentasikan dalam bentuk tulisan maupun video. Lomba Kelurahan Bercerita ini diikuti oleh 21 Kelurahan se Kota Blitar.
- f) Inovasi webinar kepenulisan untuk masyarakat umum berseri yaitu KEMAS BLITAR (KEpenulisan online untuk MASYarakat Kota Blitar) yang menghadirkan narasumber dari berbagai genre kepenulisan mulai tahun 2024.
- g) Pada tahun 2023 telah ditunjuk 3 (tiga) Perpustakaan Kelurahan oleh Perpustakaan Nasional untuk pelaksanaan replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu Perpustakaan Kelurahan Rembang, Pakunden serta Kauman dan pada tahun 2024 bertambah 7 (tujuh) Perpustakaan Kelurahan

yaitu Perpustakaan Kelurahan Bendo, Gedog, Karangsari, Tlumpu, Karangtengah, Kepanjenlor, dan Plosokerep sehingga total ada 10 (sepuluh) Perpustakaan Kelurahan yang melakukan replikasi kegiatan Transformasi Perpustakaan. Ke 10 (sepuluh) Perpustakaan Kelurahan tersebut mendapat hibah 1.000 (seribu) eksemplar bahan bacaan bermutu dan 1 buah rak buku. Seluruh Kelurahan di Kota Blitar diharapkan memiliki Perpustakaan Kelurahan.

- h) Pada tahun 2025 telah ditunjuk 5 (lima) Perpustakaan Rumah Ibadah oleh Perpustakaan Nasional untuk mendapat hibah 1.000 (seribu) bahan bacaan bermutu dan 1 buah rak buku.
- i) Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mendapat hibah 1 (satu) unit Motor Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional yang akan dimanfaatkan untuk layanan PETA (Pesan Antar) dan layanan ke sekolah/komunitas yang tidak dapat dijangkau oleh Mobil Perpustakaan Keliling.

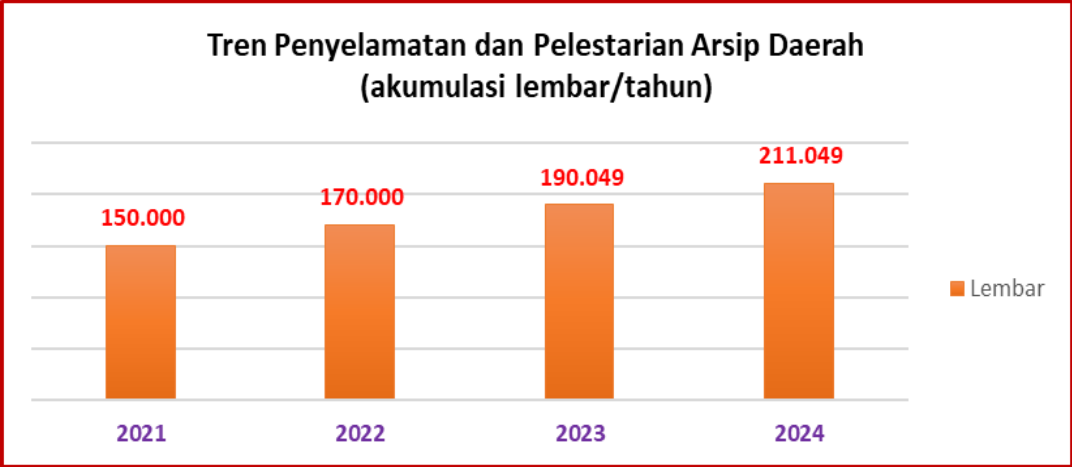
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti e-book, aplikasi bacaan digital dan platform daring diharapkan juga menjadi solusi efektif dalam memperluas jangkauan bacaan. Pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran strategis dalam membangun kegemaran membaca dengan meningkatkan aksesibilitas bahan bacaan, mengadakan kegiatan transformasi literasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menarik kegemaran membaca masyarakat terutama anak-anak dan generasi muda.

2) Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah.

Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah merupakan indikator sasaran Renstra Urusan Kearsipan tahun 2021-2026 sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui kinerja penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dengan indikator persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian, telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian dengan target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar. Target penyelamatan dan pelestarian arsip daerah setiap tahun sebanyak 20.000 lembar sehingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 211.049 lembar. Pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 20.000 lembar dan diproyeksi terealisasi sebanyak 20.000 lembar sehingga capaian sebesar 100%.



Upaya-upaya untuk meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada Pemerintah Kota Blitar telah banyak dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin berkelanjutan dan secara berkesinambungan melakukan Gerakan PETA (Penyadaran Tertib Arsip) dalam upaya optimalisasi penyelamatan dan pengelolaan arsip daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan rutin berkelanjutan dan inovasi yang telah dilakukan sampai pada tahun 2025 antara lain :

- 1) Inventarisasi Arsip Terjaga
- 2) Preservasi Preventif melalui :
 - a) PRO ARVITA (Program Arsip Vital). PRO ARVITA (Program Arsip Vital) salah satunya diwujudkan melalui LYDIA ARVITA (Layanan Alih Media Arsip Vital) bagi arsip vital kesiswaan. Selain kegiatan preservasi arsip vital kesiswaan, juga dilaksanakan layanan alih media (*scanning*) berupa dokumen *personal file* bagi ASN, arsip keuangan, dan dokumen perencanaan.
 - b) Alih Media Arsip Dinamis. Dalam rangka optimalisasi pemeliharaan dan penyelamatan arsip dinamis, telah dilaksanakan alih media dan penyusunan daftar arsip terhadap arsip pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan proyek strategis.
 - c) Fumigasi, *Termit Control*, Pengolahan dan Penataan Arsip. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah “menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
- 3) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik.
- 4) Fasilitasi Sarana Kearsipan. Guna optimalisasi kinerja pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memfasilitasi sarana penyimpanan arsip inaktif berupa box arsip bagi OPD dan Lembaga Pendidikan yang membutuhkan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), disusunlah Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 sebagai pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan LPPD khususnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan yang diampu Kota Blitar yang tercantum pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2025 ada 6 (enam) yaitu :

- 1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 tetap dilakukan penghitungan. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar sampai dengan tahun 2025 diproyeksikan tetap pada kategori Sedang.

2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 tetap dilakukan penghitungan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator sasaran Renstra urusan Perpustakaan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

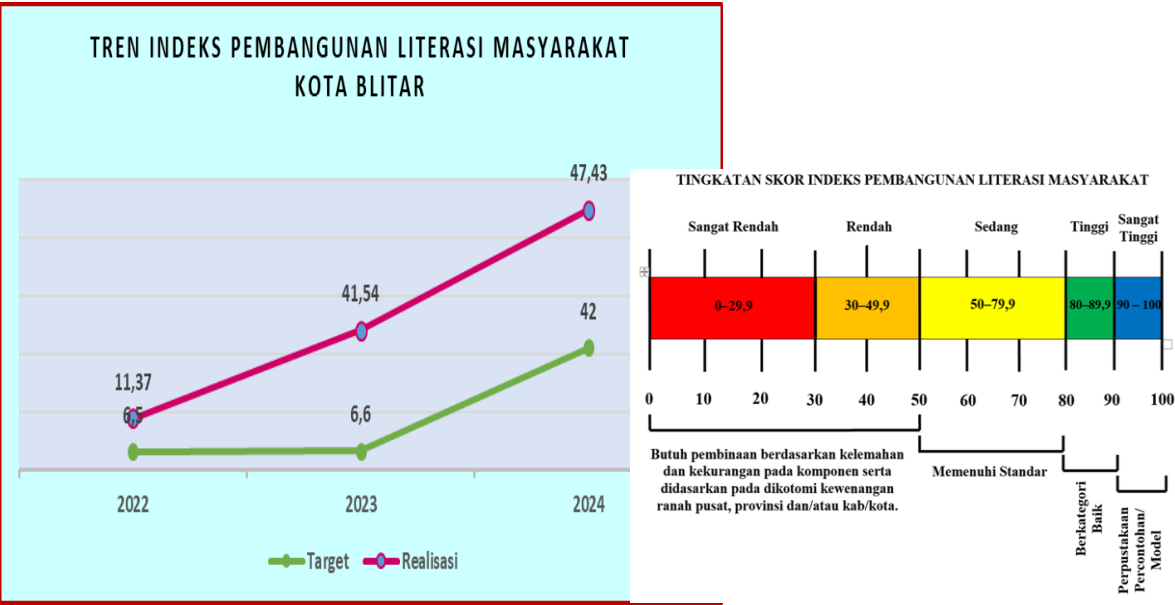
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu :

1. Pemerataan pelayanan perpustakaan (UPLM1);
2. Ketersediaan koleksi perpustakaan (UPLM2);
3. Cakupan tenaga perpustakaan (UPLM3);
4. Kunjungan masyarakat (UPLM4);
5. Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM5);
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6); dan
7. Pemustaka yang terdaftar (UPLM7).

Adapun Aspek Masyarakat (AM) meliputi Jumlah penduduk wilayah setempat (jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah yang terdiri dari siswa dan guru dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA serta jumlah civitas akademika).

Berikut adalah grafik Tren Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar :



Grafik diatas menggambarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar semakin meningkat meskipun masih dalam kategori Rendah.

Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar sampai tahun 2024 tersebut berasal dari ketercukupan koleksi dan perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan.

Dari perhitungan tersebut, hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu: tahun 2022 sebesar 11,37 (kategori Sangat Rendah), tahun 2023 sebesar 41,54 (kategori Rendah) dan tahun 2024 sebesar 47,43 (kategori Rendah) dan diprediksi tahun 2025 masih berada pada kategori Rendah.

Meskipun tren realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan yaitu kurangnya dukungan kebijakan lintas sektoral untuk merealisasikan peningkatan infrastuktur perpustakaan, kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan terutama perpustakaan sekolah.

3) Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

IKK ini hanya dihitung sampai tahun 2023. Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penghitungan. Peningkatan capaian Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat sampai tahun 2023 tersebut berasal dari jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota Blitar secara online dan onsite.

Dari perhitungan tersebut, Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2022 sebesar 1,06%, tahun 2023 sebesar 1,18%, tahun 2024 sebesar 1,5% dan tahun 2025 diproyeksi sama seperti tahun 2024.

Standar Tingkat Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat menurut IFLA/UNESCO menetapkan minimal 2% pemanfaatan perpustakaan per hari.

Meskipun tren realisasi Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat melebihi target dan sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) mulai tahun 2024, namun realisasi Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat tetap dilakukan penghitungan karena menjadi indikator kinerja Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sampai tahun 2024 masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan yaitu diperlukan program literasi yang lebih menarik dan relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan informasi perpustakaan.

4) Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk.

IKK ini hanya dihitung sampai tahun 2023. Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penghitungan. Peningkatan capaian Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk sampai tahun 2023 tersebut berasal dari jumlah tenaga perpustakaan dibanding dengan jumlah penduduk.

Dari perhitungan tersebut, hasil Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu : tahun 2022 sebesar 1 : 1.101 (1 orang tenaga perpustakaan melayani 1.101 orang penduduk), tahun 2023 sebesar 1 : 1.210 (1 orang tenaga perpustakaan melayani 1.210 orang penduduk). Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan menurut standar IFLA/UNESCO yaitu idealnya satu orang tenaga perpustakaan seharusnya melayani maksimal 2.500 penduduk.

Meskipun tren realisasi Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk sama dengan target dan sudah tidak dilakukan penghitungan tersendiri mulai tahun 2024, namun realisasi Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk masih dapat terlihat pada unsur pembangun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3).

Ketercukupan tenaga perpustakaan di Kota Blitar perlu perhatian khusus terutama Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Kelurahan. Peningkatan kuantitas tenaga perpustakaan dapat dilakukan secara bertahap diimbangi dengan peningkatan kualitas petugas perpustakaan. Kedua hal tersebut hendaknya dilakukan secara kolaboratif mengingat kebutuhan tenaga perpustakaan di Kota Blitar tidak hanya secara kuantitas tetapi juga pada kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dapat diupayakan melalui pelatihan/workshop secara berkala.

5) Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk.

IKK ini hanya dihitung sampai tahun 2023. Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penghitungan. Peningkatan capaian Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk sampai tahun 2023 tersebut berasal dari jumlah koleksi dibanding jumlah penduduk..

Dari perhitungan tersebut, Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang telah ditetapkan yaitu : tahun 2022 sebesar 3,7:1, tahun 2023 sebesar 3,3:1, tahun 2024 sebesar 3,4:1 dan tahun 2025 diproyeksi sesuai target 3,5:1.

Meskipun tren realisasi Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk sesuai dengan target dan sudah tidak dilakukan penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) mulai tahun 2024, namun realisasi Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk masih tetap dilakukan penghitungan karena menjadi indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan sampai dengan tahun 2025.

Rasio Ketersediaan Koleksi menurut standar IFLA/UNESCO, rasio ideal adalah 1:2 yang berarti setiap satu orang penduduk harus dapat mengakses minimal dua judul buku setiap tahun.

Sampai tahun 2025 masih terdapat permasalahan Ketersediaan Koleksi yaitu masih perlu tambahan koleksi terutama buku anak dan novel agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Adanya buku-buku baru yang relevan dan up to date akan meningkatkan daya tarik perpustakaan sehingga mendukung capaian IPLM secara keseluruhan. Optimalisasi anggaran dan penyediaan anggaran tambahan, misalnya melalui hibah dari lembaga literasi atau donasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan melakukan evaluasi untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan penambahan anggaran pengadaan koleksi bahan pustaka dengan penambahan buku-buku terbaru, buku digital dan materi referensi yang relevan dengan kebutuhan pemustaka terutama karena semakin beragamnya ruangan dan aktifitas layanan perpustakaan di Gedung Perpustakaan Kota Blitar yang baru.

6) Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional.

IKK ini hanya dihitung sampai tahun 2023. Berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penghitungan. Peningkatan capaian Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional tersebut berasal dari jumlah perpustakaan yang memenuhi

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dibanding jumlah seluruh perpustakaan kewenangan Kota Blitar.

Dari perhitungan tersebut, hasil Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional yaitu : tahun 2022 sebesar 62,24%, tahun 2023 sebesar 64,65% dan tahun 2024 sebesar 64,65%.

Meskipun tren realisasi Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional sama dengan target dan sudah tidak dilakukan pemghitungan IKK mulai tahun 2024, namun realisasi Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional masih tercantum pada unsur pembangun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024 yaitu Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5).

Berdasarkan surat Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor: 3198/4/PPM.02/VII.2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Relaksasi Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan yang mengikuti akreditasi tahun 2021 akan mendapatkan predikat akreditasi Perpustakaan C tanpa melalui proses penilaian akreditasi secara reguler.

Dari 98 (sembilan puluh sembilan) Perpustakaan Sekolah yang menjadi kewenangan Kota Blitar, sebanyak 63 Perpustakaan Sekolah telah terakreditasi dan 35 Perpustakaan Sekolah belum terakreditasi. Sedangkan dari 10 Perpustakaan Kelurahan, seluruhnya telah mengikuti akreditasi pada tahun 2024 berdasarkan surat Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor : B.8875/4.1/PPM.02/XI.2024 tanggal 13 November 2024 tentang Undangan Rapat Diskusi Terpumpun Perpustakaan Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan akreditasi Perpustakaan khususnya Perpustakaan Desa/Kelurahan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 10 orang Lurah Kota Blitar yang merupakan Kepala Perpustakaan Kelurahan.

Adapun rincian akreditasi perpustakaan sebagai berikut :

Jumlah Perpustakaan	Standar Nasional Perpustakaan (SNP)		Kategori Akreditasi
	Memenuhi	Belum Memenuhi	
72 Perpustakaan SD/MI	50	22	C
26 Perpustakaan SMP/MTs	13	13	C
1 Perpustakaan Kota Blitar	1	0	B
10 Perpustakaan Kelurahan	10	0	8 terakreditasi B
			2 terakreditasi C
Jumlah	74	35	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Terdapat permasalahan Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional yang harus diselesaikan hingga tahun 2025 yaitu :

a) Sebanyak 22 Perpustakaan SD/MI telah mendapat Akreditasi Perpustakaan pada bulan Oktober s.d. Desember 2021 dari Perpustakaan Nasional RI dan pada akhir tahun 2024 telah berakhir masa berlakunya serta harus mengajukan akreditasi kembali ke Perpustakaan Nasional pada tahun 2025. Hal ini karena masa berlaku Akreditasi kategori C adalah 3 (tiga) tahun.

b) Sebanyak 13 Perpustakaan SMP/MTs telah mendapat Akreditasi Perpustakaan pada bulan Oktober s.d. Desember 2021 dan pada akhir tahun 2024 telah berakhir masa berlakunya serta harus mengajukan akreditasi kembali ke Perpustakaan Nasional pada tahun 2025. Hal ini karena masa berlaku Akreditasi kategori C adalah 3 (tiga) tahun.

- c) Dengan telah berakhirnya masa berlaku Akreditasi Perpustakaan Sekolah sebanyak 34 Perpustakaan, maka seharusnya pada tahun 2025 diajukan akreditasi Perpustakaan Sekolah secara reguler.
- d) Adapun Perpustakaan Kota Blitar yang terakreditasi B pada tahun 2023, masa berlakunya berakhir pada tahun 2027 (4 tahun).
- e) Sebanyak 10 Perpustakaan Kelurahan telah mengikuti Akreditasi pada akhir tahun 2024 dengan hasil sebanyak 8 Perpustakaan Kelurahan mendapat akreditasi B dan 2 Perpustakaan Kelurahan mendapat akreditasi C. Yang mendapat akreditasi B akan berakhir pada tahun 2028 (4 tahun), sedangkan yang mendapat akreditasi C akan berakhir pada tahun 2027 (3 tahun).

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan minat dan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter).

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kearsipan yang diampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sampai dengan tahun 2024 ada 2 (dua) yaitu :

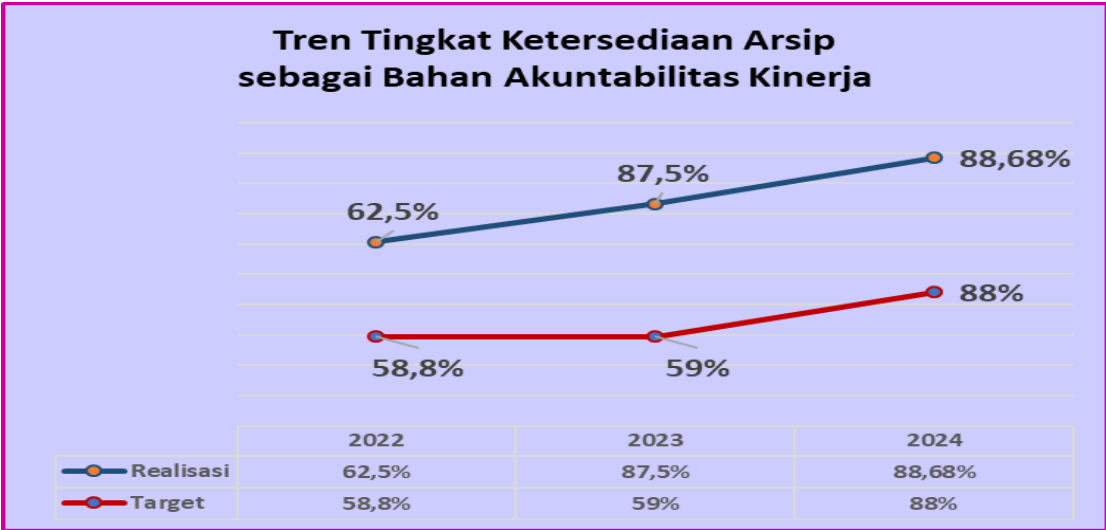
- 1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Indikator ini untuk mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja ditambahkan sebagai indikator sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mulai tahun 2024-2026 karena adanya penyesuaian tujuan dan sasaran pada Perubahan Ketiga Renstra Tahun 2024-2026 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terhadap pohon kinerja urusan kearsipan. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebelum tahun 2024 sudah dilakukan penghitungan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah namun belum menjadi indikator sasaran pada Renstra.

Target Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja tahun 2024 sebesar 88% dan terealisasi sebesar 88,68%. Target tahun 2025 sebesar 88,7% dan realisasi diproyeksi sama dengan target.

Rumus penghitungan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja = $\frac{\text{Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} + \text{Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{4}$ dibagi 4.



Adapun formulasi penghitungan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Uraian	Rumus Penghitungan
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi Arsip aktif
2	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi Arsip Inaktif
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi Arsip Statis
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN dibagi Arsip Dinamis dan Arsip Statis
Jumlah		$T = (a + i + s + j) / 4$

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

Data pembentuk rumus penghitungan tersebut diperoleh dari :

- a) Data untuk penghitungan Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip bersumber dari Laporan ANEV (Analisis dan Evaluasi) serta rencana tindak lanjut penerapan Srikandi. Seluruh arsip aktif tersebut dibuatkan daftar arsip oleh OPD se Kota Blitar.
- b) Data untuk penghitungan Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip berdasar pada hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2024 serta Laporan Monev dan ANEV Srikandi. Dari keseluruhan jumlah berkas naskah masuk dan naskah keluar (arsip aktif) OPD, arsip inaktif dibuatkan daftar arsip.
- c) Data untuk penghitungan Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik bersumber dari dashboard JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) Kota Blitar. Arsip statis yang dibuatkan sarana bantu temu balik ini adalah arsip bernilai kesejarahan berupa foto dan piagam mulai tahun tertua sampai dengan terbaru yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan/Pembangunan/Kebudayaan/Kebangsaan/Parekras sesuai dengan bidang tugas pada OPD.
- d) Data untuk penghitungan Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) bersumber dari dashboard JIKN Kota Blitar. Meskipun telah memenuhi target, namun tahun 2024 input pada SIKN-JIKN belum optimal disebabkan gangguan server dan PDNS 2 (Pelindungan Data Nama Server 2) akibat terkena serangan ransomware pada bulan Juni 2024.



2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Indikator ini untuk mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan. Adapun rekapitulasi penghitungan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut :

No	Uraian	Rumus Perhitungan
1	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK (m)	Jumlah PD yang mengajukan permohonan pemusnahan arsip dibagi Jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK
2	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (b)	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dibagi Jumlah kegiatan perlindungan arsip dari bencana sesuai NSPK
3	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/ Kota dengan NSPK (g)	Jumlah kegiatan akuisisi arsip dari Dinas dibagi Jumlah kegiatan akuisisi arsip sesuai NSPK
4	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK (a)	Jumlah autentikasi arsip statis dan hasil alih media dibagi Jumlah autentikasi arsip statis dan hasil alih media sesuai NSPK
5	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK (c)	Jumlah kegiatan pencarian_arsip statis dibagi Jumlah kegiatan pencarian arsip statis sesuai NSPK

No	Uraian	Rumus Perhitungan
6	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK (i)	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dibagi Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
Jumlah		$T = (m+b+g+a+c+i) / 6$

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

- Data pembentuk rumus penghitungan tersebut diperoleh dari :
- a) Data untuk penghitungan Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK bersumber dari Daftar Pemusnahan Arsip sesuai NSPK berupa pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Arsip Substantif.
 - b) Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK bersumber dari alih media arsip vital kesiswaan berupa ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) siswa SMPN dan SDN Se Kota Blitar.
 - c) Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK bersumber dari Arsip Perubahan Kelembagaan Pemerintah Kota Blitar dan Arsip Produk Hukum Pemerintah Kota Blitar.
 - d) Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK bersumber dari Autentikasi hasil alih media arsip vital kesiswaan berupa Ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) SMPN dan SDN se-Kota Blitar.
 - e) Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK bersumber dari pencarian arsip-arsip bersejarah milik Kota Blitar yang dimuat dalam Daftar Pencarian Arsip.
 - f) Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK bersumber dari jumlah total penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

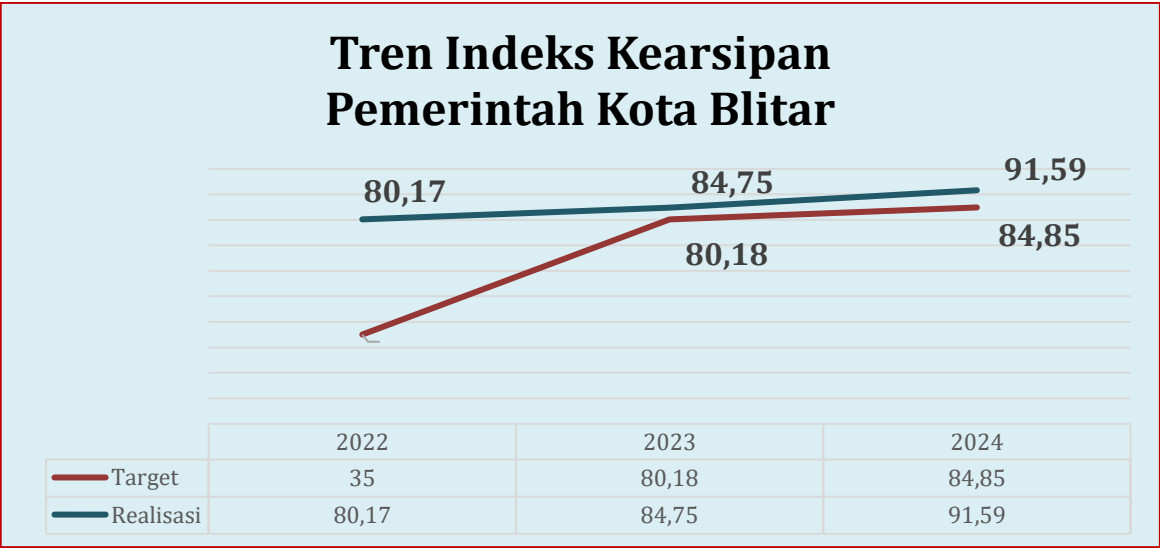
Indikator lainnya adalah Indeks Kearsipan. Dalam rangka mewujudkan misi ke-5 Walikota Blitar yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui Indeks Kearsipan.

Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Kearsipan merupakan Tujuan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan dengan target 84,85 pada tahun 2024.

Berdasarkan Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor : AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan eksternal dan nilai hasil pengawasan internal yang terverifikasi. Indeks Kearsipan Pemerintah Kota Blitar memperoleh nilai sebesar 91,59 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), peringkat ke 11 Nasional kategori Kabupaten/Kota se Indonesia dan peringkat ke 5 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Nilai hasil pengawasan kearsipan Pemerintah Kota Blitar tahun 2024 mengalami progres peningkatan 1 level kategori menjadi kategori AA

(Sangat Memuaskan) dari sebelumnya yang berada pada kategori A (Memuaskan) tahun 2023. Mengalami kenaikan 6,85 poin dari nilai 84,75 pada tahun 2023 menjadi 91,59 pada tahun 2024 dengan tren sebagai berikut :



Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah guna mewujudkan GERAKAN PETA BLITAR SATRIA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tidak mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal), namun seluruh target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022-2025 telah tercapai.

Berbagai kegiatan memperkenalkan bahan-bahan pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dengan melaksanakan beragam kegiatan inovasi layanan perpustakaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga telah banyak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada Pemerintah Kota Blitar melalui kegiatan-kegiatan rutin berkelanjutan maupun kegiatan inovasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini adalah Identifikasi kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar :

No.	Kelompok Sasaran Pelayanan	Bentuk Layanan Yang Diberikan Perangkat Daerah
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN	
1.	Pemustaka, sekolah	Layanan baca koleksi umum
		Layanan Literasi Ceria (Layanan Baca Anak)
		Layanan TIK
		Layanan Audio Visual
		Layanan Blitar Corner
		Layanan Baca Difabel
		Bimbingan Pemustaka

No.	Kelompok Sasaran Pelayanan	Bentuk Layanan Yang Diberikan Perangkat Daerah
		Literasi Sekolah
		Parenting Literasi
		Drive Thru Layanan Perpustakaan
		Konsultasi Kepustakawanan
		Layanan Mobil Perpustakaan Keliling
		Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)
2.	Kecamatan, Kelurahan	Transformasi Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Layanan pinjam paket buku (Bulk Loan)
B.	URUSAN KEARSIPAN	
1.	Perangkat Daerah	Fasilitasi Box Arsip, LYDIA (Layanan Alih Media Arsip), Layanan Konsul, Bintek, <i>Coach Clinich</i> dan yang sejenis
2.	Sekolah (SDN, SMPN)	Fasilitasi Box Arsip, LYDIA (Layanan Alih Media Arsip), Layanan Konsul, Bintek, <i>Coach Clinich</i> dan yang sejenis
3.	Sekolah Swasta dan dibawah Kemenag	LYDIA (Layanan Alih Media Arsip), Layanan Konsultasi, Bintek, <i>Coach Clinich</i> dan yang sejenis
4.	Perguruan Tinggi	LYDIA (Layanan Alih Media Arsip), Layanan Konsultasi, Bintek, <i>Coach Clinich</i> dan yang sejenis

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menjalin kemitraan dengan Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pada tabel berikut ini adalah mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan beserta bentuk kemitraan/dukungannya sebagai berikut :

No.	Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	Bentuk Kemitraan/Dukungan	Keterangan
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN		
1.	Perpustakaan Nasional RI	Hibah, penguatan SDM perpustakaan dan akreditasi perpustakaan	Eksternal
2.	Universitas Brawijaya	Program Doktor Mengabdi : Transformasi Literasi	Eksternal
3.	Dinas Pendidikan	Kerjasama pembinaan perpustakaan sekolah	Internal
4.	Kemenag Kota Blitar	Pengelolaan perpustakaan rumah ibadah	Eksternal
5.	Bagian Hukum	Penyusunan rancangan regulasi perpustakaan	Internal
6.	Kelurahan	Pembinaan perpustakaan kelurahan	Internal
7.	Diskominfotik	Pengelolaan server aplikasi perpustakaan inisilite dan Tali Pustaka	Internal
B.	URUSAN KEARSIPAN		
1.	ANRI (Arsip Nasional RI)	Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Kearsipan, JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional), Hasil Pengawasan Kearsipan	Eksternal
2.	Dinas Pendidikan	LYDIA (Layanan Alih Media) Arsip	Internal

No.	Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	Bentuk Kemitraan/Dukungan	Keterangan
		Vital Kesiswaan, Optimalisasi Penerapan Srikandi dan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkup Sekolah	
3.	Diskominfotik	Tim Helpdesk Implementasi Srikandi	Internal
4.	Bagian Hukum	Tim Helpdesk Implementasi Srikandi, Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kebijakan	Internal
5.	Bagian Organisasi	Tim Helpdesk Implementasi Srikandi. Penyusunan Rancangan SOP Kearsipan serta NSPA Penataan dan Tata Laksana, Penyusunan Rancangan Kebijakan terkait Anjab dan ABK (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) Jabatan Fungsional Arsiparis	Internal
6.	BKPSDM	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan, Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kebijakan terkait SDM Kearsipan	Internal
7.	Seluruh OPD	Fasilitasi pengelolaan dan penyelamatan Arsip Dinamis dan Arsip Statis dari OPD	Internal

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Sebagai upaya memperkuat peran perpustakaan Kota Blitar dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar bermitra dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan advokasi berupa narasumber, konsumsi, dan bantuan transportasi peserta. Dari Program Doktor Mengabdikan yang telah terjalin sejak tahun 2022, diharapkan tetap dapat terjalin untuk masa-masa mendatang. Adapun Perjanjian Kerjasama (PKS) dibuat setiap tahun setelah kedua belah pihak saling menyetujui proposal kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

No.	Kerjasama Dengan Daerah Lain	Bentuk Kerjasama
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN	
1	Universitas Brawijaya Malang	Transformasi Literasi
B.	URUSAN KEARSIPAN	
	NIHIL	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, dan berdasarkan sinkronisasi permasalahan dan isu, maka dirumuskan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Dari hasil pemetaan dan identifikasi,

permasalahan-permasalahan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, maka potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

- a) Peningkatan literasi masyarakat.
- b) Transformasi tata kelola kearsipan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah dan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, permasalahan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kegemaran membaca masyarakat.
- b) Belum optimalnya layanan perpustakaan.
- c) Belum optimalnya budaya tertib arsip.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 5 Tahun 2025 diamanatkan bahwa penyusunan Renstra wajib dilengkapi dengan isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penyusunan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Salah satu hasil dari penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang perlu diintegrasikan dalam penyusunan Renstra adalah rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 5 (lima) tujuan dalam pilar sosial di Kota Blitar dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 yaitu : Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, urusan yang ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah Kota Blitar. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan walaupun secara tidak langsung adalah sebagai berikut :

a) Urusan Perpustakaan

- 1) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
- 2) Yang perlu menjadi catatan dalam kurun waktu tahap RPJMD Tahun 2025-2029, banyak bangunan gedung pemerintah baik fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, kecamatan dan kelurahan sudah memerlukan pemeliharaan. Kebijakan penambahan gedung juga akan menimbulkan biaya pemeliharaan, sehingga manajemen pemeliharaan gedung negara harus betul-betul direncanakan dengan manajemen waktu dan kualitas pekerjaan pemeliharaan yang baik, sehingga tidak terjadi inefisiensi anggaran daerah. Terkait dengan hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai OPD yang mengampu urusan wajib perpustakaan telah melaksanakan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan yang terletak di Jl. Sumatra Nomor 54 Kota Blitar melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.253.591.500,00 (Delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sudah mulai difungsikan sejak tanggal 30 Januari 2025 yang membutuhkan biaya pemeliharaan gedung yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya karena gedung dan tanah lebih luas dibanding lokasi gedung perpustakaan sebelumnya. Berdasarkan surat Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : B.9282/2/PRC.01/VII.2024 perihal Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah Melalui DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk dukungan operasional dan perawatan gedung layanan perpustakaan.

b) Urusan Kearsipan

Selaras dengan Ranwal RPJMD Kota Blitar pada sub bab Isu Internasional bahwa beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dalam hasil kajian RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu kecenderungan global meliputi salah satunya yang relevan dengan Urusan Kearsipan adalah DECARBONIZATION yaitu : proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya dari atmosfer. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak

perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Berdasarkan Perka ANRI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Bab II. Pemusnahan Arsip poin G bahwa pemusnahan arsip dilaksanakan dengan metode pencacahan, penggunaan bahan kimia dan atau pulping (pembuburan) dan tidak direkomendasikan untuk melakukan pemusnahan dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan polusi udara.

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang Perangkat Daerah dimasa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah Perangkat Daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi untuk melaksanakan pelayanan prima yang lebih signifikan.

Pada sub bab ini mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung

Perumusan permasalahan Perangkat Daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan permasalahan Perangkat Daerah menggambarkan kinerja Perangkat Daerah atau kondisi pengguna layanan yang belum ideal.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun regional/daerah.

Isu Strategis Global yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Decarbonization
- 2) Green Development
- 3) Automation, Internet of Things and Digitization
- 4) Diversifikasi Rantai Suplai
- 5) Ekonomi Sirkular
- 6) Physical Internet
- 7) Aglomerasi
- 8) Segala Sesuatu adalah Layanan

- 9) Remote Work is Everywhere: Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat
- 10) Sharing Economy

Isu Strategis Global yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

Urusan Perpustakaan :

- 1) “Segala sesuatu adalah layanan”. Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk memperkuat keterampilan digital dan inklusivitas sosial (Sumber : IFLA Trend Report 2024). IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) merupakan Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (IFLA) merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk kepentingan perpustakaan dan individu yang bergerak di bidang perpustakaan dan informasi.
- 2) Green Development.
Green development (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkeadilan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan hijau yang terkait dengan Urusan Perpustakaan adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kepada sumber daya alam, pendidikan, dan pelatihan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- 3) Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2026-2030 yang relevan dengan Urusan Perpustakaan adalah menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Urusan Kearsipan :

- 1) Decarbonization
Salah satunya yang relevan dengan Urusan Kearsipan adalah DECARBONIZATION yaitu proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya dari atmosfer. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Berdasarkan Perka ANRI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Bab II. Pemusnahan Arsip poin G bahwa pemusnahan arsip dilaksanakan dengan metode pencacahan, penggunaan bahan kimia dan atau pulping (pembuburan) dan tidak direkomendasikan untuk melakukan pemusnahan dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan polusi udara.
- 2) Automation, Internet of Things (IoT) and Digitalization.

Automation memungkinkan proses kearsipan menjadi lebih efisien dan akurat, dengan penggunaan sistem manajemen arsip digital yang dapat mengotomatisasi proses pengarsipan dan pengelolaan dokumen. Sementara itu, IoT memungkinkan integrasi antara objek fisik dengan sistem digital, sehingga memungkinkan pengelolaan arsip yang terintegrasi. Digitalisasi kearsipan juga menjadi sangat penting dalam era digital ini, karena memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang tersimpan dalam arsip. Dengan digitalisasi, arsip dapat diakses secara online dan dapat dibagikan dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Namun, di sisi lain, adopsi teknologi baru ini juga membawa tantangan baru dalam hal keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kearsipan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan ini, lembaga kearsipan perlu melakukan perubahan dan penyesuaian dalam proses pengelolaan arsip, serta meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dalam menggunakan teknologi baru. Dengan demikian, kearsipan dapat terus berperan penting dalam mendukung kegiatan organisasi dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari delapan Asta Cita dan isu nasional tersebut diatas, berdasarkan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait yaitu :

Urusan Perpustakaan :

- 1) Tagging Asta Cita 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas melalui isu yang terdapat di sasaran 1 yaitu masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi.

Dukungan pada Prioritas Nasional ke-4 dilakukan melalui Program Prioritas : Penguatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, dengan Proyek Prioritas: (a) Peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata; dan (b) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- (2) Peningkatan budaya kegemaran membaca, dengan Proyek Prioritas: (a) Pembiasaan kegemaran membaca; dan (b) Penguatan komunitas dan penggerak literasi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi, didukung oleh kemajuan teknologi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta menguatnya gerakan literasi nasional. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi terintegrasi yang mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat inovasi, memperluas akses literasi digital, serta memperkuat keterlibatan komunitas. Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia berpeluang mempercepat peningkatan budaya baca dan membangun ekosistem literasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

- 2) Selain diamanatkan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-4, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan amanat untuk mendukung Prioritas Nasional ke-8 yaitu: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan Program Prioritas Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa dan diturunkan pada Kegiatan Prioritas: Perlindungan dan pelestarian warisan budaya. Pada prioritas ini, peran Perpustakaan Nasional akan dikhususkan untuk mendukung Proyek Prioritas Revitalisasi Manuskrip di mana proyek ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai pelestari naskah Nusantara.

Adapun visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Visi :
- Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 mengusung visi strategis baru dalam mendorong kemajuan sistem Perpustakaan Nasional, yaitu:
- “Menjadi perpustakaan yang transformatif dalam meningkatkan budaya baca dan literasi untuk mewujudkan bangsa bermartabat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.*
- Visi ini dirancang untuk menjadi landasan normatif dan arah kebijakan seluruh aktivitas Perpustakaan Nasional serta seluruh jaringan perpustakaan di Indonesia.
- b. Misi :
- Dalam memperkuat dan mendukung visi 2025-2029 Perpustakaan Nasional diatas, maka ditetapkan beberapa misi yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut yaitu:
- 1) Memperkuat Budaya Baca dan Meningkatkan Kecakapan Literasi Masyarakat;
 - 2) Memperkuat Perpustakaan Digital dengan Memanfaatkan Teknologi Terkini;
 - 3) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar;
 - 4) Memperkuat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - 5) Memperkuat Peran Masyarakat dalam Gerakan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi;
 - 6) Meningkatkan Kualitas Tenaga Perpustakaan;
 - 7) Meningkatkan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Pelestarian Koleksi secara Profesional;
 - 8) Memajukan Naskah Kuno Nusantara untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa.

c. Sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi :

No.	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi Masyarakat	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Penguatan kelembagaan Perpustakaan Nasional dan daerah
			Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi
			Penyediaan bahan bacaan bermutu secara

No.	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
			merata
			Peningkatan akses Perpustakaan digital dan perpustakaan Keliling
			Revitalisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan meningkatkan peran pustakawan
		Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi	Pengembangan perpustakaan sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata edukatif berbasis literasi
			Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan yang berkelanjutan
			Peningkatan peran relawan dan mahasiswa untuk meningkatkan kecakapan literasi
2.	Terwujudnya Pemajuan Naskah Kuno Nusantara	Pemajuan Naskah Kuno Nusantara	Penyusunan, penyediaan, pengkajian, dan pemanfaatan bahan pengayaan literasi berbasis naskah kuno Nusantara
			Pengajuan naskah kuno Nusantara sebagai Warisan Dokumenter Ingatan Koleksi Nasional (IKON) dan Memory of the World/MoW)
			Pemanfaatan naskah kuno Nusantara untuk Internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan sejarah bangsa
			Pelestarian naskah kuno Nusantara

No.	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perpustakaan Nasional yang Prima	Penguatan kemitraan strategis dan integrasi system informasi Manajemen Perpustakaan Nasional	Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Nasional
			Integrasi sistem informasi perpustakaan
			Pengembangan kerja sama perpustakaan
			Peningkatan inovasi tata kelola Perpustakaan Nasional

Urusan Kearsipan :

- 1) Tagging Asta Cita 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” dengan sasaran “terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani”.
- 2) Tagging Asta Cita 8 yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur” dan kebijakan nasional 6 yaitu Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Visi :

Berpedoman pada Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden yang diwujudkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan Visi ANRI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya ekosistem kearsipan yang terintegrasi untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta tata kelola pemerintahan, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”.
- b. Misi :

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden melalui pencapaian Visi ANRI Tahun 2025-2029 tersebut di atas, maka dirumuskan Misi ANRI yaitu:

 - 1) Membudayakan tertib arsip untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menguatkan peran arsip sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah;
 - 2) Menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 3) Memperluas layanan dan akses arsip yang berkualitas untuk kepentingan pemerintahan,

pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan rakyat.

c. Sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi :

No.	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional	Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional	Mewujudkan transformasi tata kelola penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel
			Meningkatkan pengetahuan organisasi masyarakat, organisasi politik, dan perseorangan tentang tertib arsip
			Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan
			Meningkatkan pelatihan sumber daya manusia
			Meningkatkan pelayanan jasa kearsipan
			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan
			Meningkatkan mutu akreditasi kearsipan
			Meningkatkan kualitas kebijakan kearsipan nasional, dengan strategi meningkatkan kualitas kebijakan kearsipan nasional, standardisasi, dan manajemen pengetahuan
		Percepatan Digitalisasi Arsip	Menyelenggarakan kearsipan digital nasional yang andal dan aman
			Meningkatkan implementasi SIKN/JIKN dalam rangka percepatan digitalisasi layanan akses Kearsipan
2.	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya	Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional	Meningkatkan khazanah arsip nasional
			Meningkatkan arsip nasional yang diolah
			Meningkatkan arsip nasional yang dipreservasi
			Menyelamatkan dan melestarikan arsip pada masyarakat dan wilayah rawan bencana
		Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Meningkatkan pengguna dan kualitas pelayanan arsip secara nasional
			Meningkatkan layanan data dan informasi kearsipan nasional
			Meningkatkan arsip yang

No.	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
			dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
3.	Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan professional	Penguatan manajemen internal yang bersih dan transparan	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, organisasi dan tata laksana, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
			Meningkatkan layanan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat
			Meningkatkan layanan kepegawaian dan umum
			Meningkatkan pengelolaan data dan informasi internal
			Meningkatkan pengawasan internal

Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yaitu “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu :

- 1) Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektor-Spasial Berbasis Data Terpadu.
- 2) Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
- 3) Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
- 4) Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for All) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
- 5) Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).
- 6) Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
- 7) Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, Peternak dan Nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
- 8) Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan

nilai-nilai kesalehan sosial, berjiwa Pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga.

- 9) Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan, dan ketahanan iklim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dari sembilan Nawa Bhakti Satya tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung tercapainya :

Urusan Perpustakaan

Nawa Bakti Satya 4 “Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for All) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan”.

Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan. Atas pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses pendidikan dan mutu pendidikan.

Urusan Kearsipan

Nawa Bakti Satya 6 “Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif” melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Jawa Timur	Publikasi perpustakaan dengan menggunakan media sosial, mengikuti pameran, bekerja sama dengan media dan promosi secara langsung melalui berbagai kegiatan	Peningkatan publikasi perpustakaan sebagai pusat Literasi yang dinamis dan multi fungsi
		Penguatan jejaring perpustakaan melalui kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan,	Peningkatan kerjasama dengan komunitas

No.	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		pengembangan system informasi yang terintegrasi dan peningkatan SDM	
		Perluasan layanan perpustakaan dengan pengembangan layanan online, koleksi digital, pengembangan program dan aktivitas serta pengembangan sarana dan prasarana	Peningkatan aksesibilitas layanan Perpustakaan
			Peningkatan kualitas layanan Perpustakaan
		Pengembangan program literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat, pengadaan koleksi yang relevan dan mutakhir sesuai kebutuhan masyarakat dan pengembangan fasilitas	
			Peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno
			Peningkatan sarana dan prasarana untuk melestarikan naskah kuno
			Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia dalam mengalihmediakan, mengalih bahasa dan mengalih aksara naskah kuno
2.	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan kearsipan	Mengimplementasikan system kearsipan digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan arsip
			Peningkatan penataan arsip dinamis Perangkat Daerah
			Peningkatan penyusutan arsip Perangkat Daerah
		Peningkatan pembinaan kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lain-lain
			Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025–2029 adalah: “KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN” dan akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Berdasarkan tugas fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung pencapaian Misi ke :

Urusan Perpustakaan

Misi ke 4 yaitu “Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter”.

Melalui misi ini, Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk melaksanakan pembangunan sumberdaya manusia dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pemuda, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

Urusan Kearsipan

Misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance”. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan berbasis teknologi demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan review atas potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional), maka

ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembangunan literasi dan kurangnya budaya membaca masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas layanan pembangunan literasi masyarakat.
- c. Belum optimalnya transformasi tata kelola kearsipan
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Berikut ini disajikan teknik menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
URUSAN PERPUSTAKAAN						
Tingginya peran masyarakat dalam mengakses data dan informasi melalui internet. Hal ini diimbangi dengan ketersediaan koleksi buku secara digitalisasi. Selain buku cetak, juga disediakan buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui playstore yaitu ebookperpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka Kota Blitar sehingga dari manapun dan siapapun diharapkan dapat mengakses dan membaca e-book tanpa harus datang ke Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.	Kurangnya budaya membaca masyarakat terlihat dari frekuensi membaca dan durasi membaca yang masih masuk kategori sedang berdasarkan nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar (Sumber : Laporan Akhir Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar Tahun 2024)	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2026-2030 yang relevan dengan Urusan Perpustakaan : Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.	Transformasi Perpustakaan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi, didukung oleh kemajuan teknologi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta menguatnya gerakan literasi nasional. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi terintegrasi yang mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat inovasi, memperluas akses literasi digital, serta memperkuat keterlibatan komunitas. Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia berpeluang mempercepat peningkatan budaya baca dan membangun ekosistem literasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global. (Sumber : Rankir Renstra Perpusnas 2025-2029)	Tagging Urusan Perpustakaan pada Nawa Bhakti Satya sebagai prioritas pembangunan provinsi mencakup Isu Strategis Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas melalui program prioritas Jatim Cerdas dengan merevitalisasi perpustakaan di Jawa Timur menjadi pusat Literasi yang dinamis dan multifungsi, tidak hanya sebagai tempat membaca buku, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan. (Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 Isu Strategis Daerah Provinsi Jawa Timur)	Belum optimalnya pembangunan literasi dan kurangnya budaya membaca masyarakat

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			Isu strategis Global yang disebutkan dalam RPJMN 2025–2029 : Green Development. Green development (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelestarian, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan hijau yang terkait dengan Urusan Perpustakaan adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kepada sumber daya alam, pendidikan, dan pelatihan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.	Transformasi digital global tidak hanya memengaruhi cara individu mengakses informasi, tetapi juga mendefinisikan ulang peran lembaga informasi. Ekosistem baru yang terbentuk oleh tiga kekuatan utama—teknologi, pemerintahan digital, dan masyarakat sipil—menuntut perpustakaan untuk tidak lagi hanya menjadi tempat fisik, tetapi menjadi ruang layanan berbasis kebutuhan, kolaboratif, dan terdistribusi.		
	Belum optimalnya layanan perpustakaan Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut : - Belum seluruh Perpustakaan Sekolah terakreditasi. - Masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan termasuk kurangnya buku, Gedung/ruangan	Yang perlu menjadi catatan dalam kurun waktu tahap RPJMD Tahun 2025-2029, banyak bangunan gedung pemerintah baik fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, kecamatan dan kelurahan sudah memerlukan pemeliharaan. Kebijakan penambahan gedung juga akan menimbulkan biaya pemeliharaan, sehingga manajemen pemeliharaan	Segala sesuatu adalah layanan. Perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk memperkuat keterampilan digital dan inklusivitas sosial. (Sumber : IFLA Trend Report 2024). IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions. Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan	Sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, tagging Urusan Perpustakaan pada Asta Cita mencakup Isu Strategis dalam RPJMN Tahun 2025-2029 melalui isu yang terdapat di sasaran 1 yaitu masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi		Belum optimalnya kualitas layanan pembangunan literasi masyarakat Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Kelurahan. - Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan/ Pustakawan.	gedung negara harus betul-betul direncanakan dengan manajemen waktu dan kualitas pekerjaan pemeliharaan yang baik, sehingga tidak terjadi inefisiensi anggaran daerah. Terkait dengan hal ini, Gedung Perpustakaan Kota Blitar yang mulai digunakan awal tahun 2025 juga memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih banyak karena volume luas gedung meningkat.	(IFLA) merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk kepentingan perpustakaan dan individu yang bergerak di bidang perpustakaan dan informasi.			
URUSAN KEARSIPAN						
Keaktifan Pemerintah Kota Blitar dalam pemanfaatan digitalisasi arsip dalam JIKN dan Srikandi	Pemerintah Kota Blitar agar menindaklanjuti penyusunan kebijakan penyelenggaraan JIKN yang mengatur penerapan aplikasi SIKN/JIKN sesuai rekomendasi Indeks Kearsipan.	Selaras dengan RPJMD Kota Blitar Isu Internasional bahwa beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dalam hasil kajian RPJMN 2025–2029 yaitu Kecenderungan global meliputi : salah satunya yang relevan dengan Urusan Kearsipan adalah DECARBONIZATION yaitu : proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya dari atmosfer. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berdasarkan Perka ANRI 36/2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Bab II.	Decarbonization, Automation, Internet of Things and Digitalization (Sumber RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 sub bab Isu strategis Global yang disebutkan dalam RPJMN 2025–2029, Selaras dengan RPJMD Kota Blitar Isu Strategis Nasional Indonesia dengan memperhatikan RPJPN 2025 - 2045)	Isu di RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu akses pelayanan publik belum memadai dan Khazanah Kearsipan Nusantara belum optimal dikembangkan. Isu-isu strategis yang dihadapi ANRI Tahun 2025-2029 yang relevan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar : 1. Kepatuhan dalam Pemenuhan Indeks Kinerja. 2. Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan. 3. Perluasan pelayanan kearsipan pada publik.	Tagging Urusan Kearsipan pada Nawa Bhakti Satya sebagai prioritas pembangunan provinsi mencakup Isu Strategis Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 sub bab Isu Strategis Daerah Provinsi Jawa Timur)	Belum optimalnya transformasi tata kelola kearsipan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		Pemusnahan Arsip poin G bahwa pemusnahan arsip dilaksanakan dengan metode pencacahan, penggunaan bahan kimia dan atau pulping (pembuburan) dan tidak direkomendasikan untuk melakukan pemusnahan dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan polusi udara.				
				Merujuk pada masing-masing agenda pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, maka bidang kearsipan dapat menjadi bagian pada seluruh misi (agenda pembangunan). Namun secara substantif, bidang kearsipan merupakan bagian dari agenda pembangunan “Ketahanan sosial budaya dan ekologi”. (Sumber : Renstra ANRI Tahun 2025-2029)		
				Tagging Urusan Kearsipan pada Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 prioritas nasional 8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dan kebijakan nasional 6 yaitu Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja yang didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Jika Perangkat Daerah mampu lebih dari 1 (satu) urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) tujuan dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar mampu 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan sehingga tujuan Renstra digabungkan menjadi 1 (satu), sedangkan pada pohon kinerja tetap memiliki tujuan masing-masing berdasarkan urusan.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Satuan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Transformasi Tata Kelola Arsip		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dengan mengukur 3 (tiga) elemen (fase) dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Fase Pra Membaca (15%) 2. Fase Saat Membaca (50%) 3. Fase Pasca Membaca (35%) Survei dilakukan di Kota Blitar sebanyak 400 responden. Survei kuesioner jawaban dibagi 5 bagian yaitu : • Data Demografi • Pra Membaca • Saat membaca • Pasca Membaca • Interaksi dengan Perpustakaan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca digunakan untuk memudahkan pemetaan kebiasaan membaca masyarakat Kota Blitar	$\text{Indeks} = (0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})$ Hasil akhir dalam skala 0–100.	52.4	Nilai	55	59	63	67	71	75,1	75,1	IKU, IKK
			Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yaitu Perpustakaan Sekolah	Agregasi ke Dimensi Utama : • Dimensi Kepatuhan : $\text{Dim}_{\text{kepatuhan}} = \frac{\text{Sub}_{\text{koleksi}} + \text{Sub}_{\text{SDM}}}{2}$ • Dimensi Kinerja	47.43	Indeks	48	49	50	51	52	53	53	IKU, IKK

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Satuan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
						dan sub_pengelolaan • Artinya: seberapa efektif perpustakaan berfungsi untuk masyarakat → jumlah pemustaka, kegiatan budaya baca, variasi layanan.										
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi SUKMA e-Jatim. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sumber datanya berasal dari gabungan antara IKM Pelayanan Perpustakaan dan IKM Pelayanan Kearsipan dengan indikator pengukuran sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	IKM diukur melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang berasal dari rata-rata penjumlahan IKM Layanan Perpustakaan dan IKM Layanan Kearsipan	87.91	Indeks	88,38	88,75	89,15	89,5	89,88	90,25	90,25	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Satuan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Sasaran RPJMD: Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Transformasi Tata Kelola Arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Kearsipan merupakan Indeks (SKOR) Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan Arsip. Indeks Kearsipan diperoleh dari Agregat Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan Eksternal dengan bobot 60% dan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dengan bobot 40% yang diperoleh melalui Kegiatan Pengawasan Kearsipan Pengawasan Kearsipan mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Kab/Kota (pada Lembaga Kearsipan Daerah dan pada Perangkat Daerah Kab/Kota). Pengawasan Kearsipan Eksternal mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan pada Aspek Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Kearsipan Pengelolaan Arsip Inaktif, Sumberdaya Kearsipan dan Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan dilakukan verifikasi akhir oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI. Pengawasan Kearsipan Internal mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis OPD pada aspek Penciptaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, Penggunaan Arsip,	IHPKpd = 0,6 NHPe+0,4 NHPi IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal, NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Sumber nilai berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan ANRI.	91,59 (Sangat Memuaskan)	Nilai	NA	75	78	80	83	85	85	IKU, IKK

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Satuan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					Penyusutan Arsip, SDM Kearsipan serta Sarana Prasarana Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Kota Blitar, diverifikasi oleh Tim Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan ANRI. Adapun Instrumen Pengawasan Kearsipan yang digunakan setiap tahun adalah berdasarkan PERKA ANRI tentang Instrumen dan Metode Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal											
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan	Tingkat Digitalisasi Arsip	Mengukur kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip melalui 2 unsur/aspek yaitu : 1. Pengelolaan Arsip Elektronik (bobot 70%) bersumber dari Form Audit /Pengawasan Kearsipan Eksternal (ASKE) yang meliputi : a. Implementasi aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi pada K/L/D b. Penerapan proses bisnis kearsipan melalui aplikasi (penerimaan, pengendalian dan penciptaan naskah dinas termasuk penerapan tanda tangan elektronik) c. Pelaksanaan alih media sesuai target d. Pemenuhan tanggungjawab sebagai simpul jaringan e. Pemenuhan sumberdaya dalam Pengelolaan Arsip Elektronik (SDM, Sarpras, Helpdesk) 2. Unsur Data Sistem dan Aplikasi (bobot 30%)	Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) = 70% Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) + 30 % Data Sistem dan Aplikasi. PAE : 70 % nilai Pengelolaan Arsip Elektronik bersumber dari ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal) 30% : Data dari dashboard Layanan Srikandi dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional). Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip bersumber dari ANRI.	95,29 (Sangat Memuaskan)	Nilai	NA	75	78	80	83	85	85	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Base line 2024	Satuan	Target Tahun							Satuan
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					bersumber dari Dashboard Layanan Srikandi dan JIKN ANRI											
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kearsipan	Mengukur kinerja Layanan Kearsipan dengan indikator pengukuran sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kearsipan diukur melalui aplikasi SuKMa-e Jatim	89.42	Indeks	89,75	90	90,3	90,5	90,75	91	91	

Pada Renstra Tahun 2025-2029 terdapat perubahan instrument penghitungan indikator perpustakaan dan kearsipan yang tidak sama dengan periode tahun sebelumnya (2021-2025) sebagai berikut :

1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat :

Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI Nomor : B.7356/4.4/APB.00.02/IX.2025 tanggal 18 September 2025 perihal Pemberitahuan dan Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2025, telah dilaksanakan webinar terkait Sosialisasi pelaksanaan Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2025 yang akan mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di seluruh Indonesia, dimana terdapat perubahan yang mendasar pada Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang meliputi sumber data, skala dan penyesuaian, perhitungan indeks, kategori tingkat membaca, visualisasi dan hasil akhir.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) pada periode Renstra 2021-2025 menghitung 5 indikator yaitu Tingkat Frekuensi Membaca (TFM), Tingkat Durasi Membaca (TDM), Jumlah bahan bacaan (TJB), Frekuensi Akses Internet (FAI) dan Durasi Akses Internet (DAI).

Adapun nilai konversi dan kategori Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca pada Renstra tahun 2021-2025 dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Kategori Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Renstra Tahun 2021-2025

Kategori	Interval Nilai TGM Tahun 2022	Interval Nilai TGM Tahun 2024
Sangat rendah	0 – 20	0 – 25
Rendah	20,1 – 40	25,1 – 50
Sedang	40,1 – 60	50,1 – 75
Tinggi	60,1 – 80	75,1 – 90
Sangat Tinggi	80,1 – 100	90,1 – 100

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

Sedangkan pada Renstra tahun 2025-2029, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dibagi menjadi 3 (tiga) elemen (fase) dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. Fase Pra Membaca (15%)
- b. Fase Saat Membaca (50%)
- c. Fase Pasca Membaca (35%)

Adapun masing-masing fase terdiri dari instrumen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3. Fase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Renstra Tahun 2025-2029

Fase	Teori yang Digunakan	Instrumen
Pra Membaca	1. Teori Motivasi Membaca	1. Minat Membaca Intrinsik 2. Tujuan Membaca 3. Keyakinan Diri 4. Motivasi Ekstrinsik
	2. Model Akses dan Kebiasaan Membaca	1. Ketersediaan Bahan Bacaan

Fase	Teori yang Digunakan	Instrumen
		2. Frekuensi Membaca Sebelumnya 3. Durasi Membaca 4. Lingkungan Mendukung
	3. Teori Pembelajaran Sosial	1. Modeling Orang Tua 2. Pengarahan Guru 3. Pengaruh Teman Sebaya 4. Sosialisasi Literasi
	4. Konsep Budaya Literasi	1. Nilai Sosial Terhadap Membaca 2. Norma Budaya Membaca 3. Partisipasi Komunitas 4. Akses ke Media Budaya
Fase Saat Membaca	1. Teori Perilaku Membaca	1. Fokus Perhatian 2. Strategi Pemahaman 3. Interaksi dengan Teks 4. Pemantauan Pemahaman
	2. Teori Literasi Sosial	1. Diskusi Teks 2. Kolaborasi Membaca 3. Negosiasi Makna 4. Praktik Sosial Kontekstual
Fase Pra Membaca	1. Teori Dampak Membaca	1. Perkembangan Kognitif 2. Perkembangan Sosial 3. Perkembangan Emosional
	2. Teori Nilai Ekspektansi	1. Ekspektansi Keberhasilan 2. Nilai Tugas

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

Dari ketiga Fase tersebut didapatkan perhitungan indeks hasil akhir dalam skala 0-100 dengan penggabungan bobot sebagai berikut :

Indeks = (0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca).

Selain ketiga Fase diatas, juga dilakukan survei terhadap Interaksi responden dengan Perpustakaan (variable Y – extra) yang digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.4. Kategori Tingkat Membaca pada Renstra tahun 2025-2029

Kategori	Interval Nilai TKM
Rendah	< 60
Menengah – Rendah	60 – 70
Menengah – Tinggi	70 – 79
Tinggi	> 80

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

Target kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2026 sebesar 59, tahun 2027 sebesar 63, tahun 2028 sebesar 67, tahun 2029 sebesar 71 dan tahun 2030 sebesar 75,1. Perumusan target kinerja ini masih berdasarkan formulasi penghitungan lama dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan formulasi penghitungan baru karena termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.

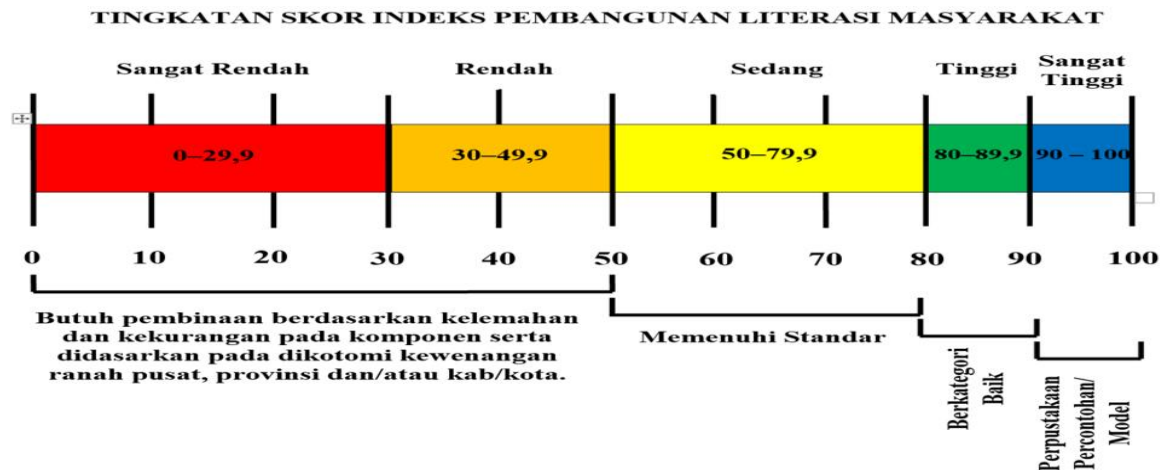
Dengan adanya hasil akhir dari survei Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, akan didapatkan data pada tiap kabupaten/kota, provinsi dan memudahkan pemetaan kebiasaan membaca masyarakat serta sebagai landasan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada webinar terkait Sosialisasi pelaksanaan Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2025 yang akan mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di seluruh Indonesia, dimana terdapat perubahan yang mendasar pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang meliputi indikator dan pembobotan, metodologi, formula indeks, hasil, output yang dihasilkan, rekomendasi dan kesimpulan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada periode Renstra 2021-2025 menghitung 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai rumus pembilang yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari, Jumlah

Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Adapun rumus penyebutnya adalah Aspek Masyarakat (AM) yaitu jumlah penduduk wilayah setempat, jumlah kelembagaan wilayah setempat, jumlah unit perpustakaan wilayah setempat sesuai standarisasi UPLM yang dihitung. Skala Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada periode Renstra 2021-2025 sebagai berikut :



Sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Renstra tahun 2025-2029 merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yaitu Perpustakaan Sekolah (SD/SMP), Perpustakaan Umum (Kelurahan) dan TBM (Taman Baca Masyarakat) sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks dibangun berdasar 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Kepatuhan (bobot 30%) dan Dimensi Kinerja (bobot 70%) dengan 4 (empat) variable yaitu :

- Dimensi Kepatuhan : Koleksi, SDM
- Dimensi Kinerja : Pelayanan, Pengelolaan

Indikator dan pembobotan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5. Indikator dan Pembobotan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Renstra tahun 2025-2029

Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot (%)
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah koleksi tercetak	30
		Jumlah koleksi elektronik	
		Penambahan koleksi tercetak	
		Penambahan koleksi elektronik	
		Komitmen anggaran pengembangan koleksi	
	SDM	Pustakawan sesuai kualifikasi	
		Tenaga teknis perpustakaan	
		Tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB	
		Komitmen pengembangan SDM (biaya Diklat)	

Kinerja	Layanan	Koleksi tercetak yang dilayankan	70
		Koleksi elektronik yang dimanfaatkan	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi	
		Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK	
		Jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan literasi	
	Pengelolaan	Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan	
		Jumlah variasi dan layanan yang tersedia	
		Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan	
		Komitmen anggaran pengembangan layanan dan pengelolaan	

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025

Sampling Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Renstra tahun 2025-2029 dibedakan berdasarkan kewenangan yaitu :

- a. Kabupaten/Kota : Perpustakaan Sekolah (SD dan SMP), Perpustakaan Umum (Desa/Kelurahan) dan TBM (Taman Baca Masyarakat).
- b. Provinsi : Perpustakaan SMA/SMK, Perpustakaan SLB (Sekolah Luar Biasa) dan Perpustakaan Khusus.
- c. Pusat : Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah Agama dan Perpustakaan Khusus Kementerian.

Formulasi penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah :

$$\text{Indeks}_0_{100} = 100 \times (0.30 \times \text{dim}_\text{kepatuhan} + 0.70 \times \text{dim}_\text{kinerja})$$

- dimensi_kepatuhan (30%)
 - Berasal dari rata-rata sub_koleksi dan sub_SDM
 - Artinya: seberapa baik perpustakaan memenuhi standar dasar → jumlah koleksi, kualifikasi tenaga, keberadaan pustakawan.
- dimensi_kinerja (70%)
 - Berasal dari rata-rata sub_pelayanan dan sub_pengelolaan
 - Artinya: seberapa efektif perpustakaan berfungsi untuk masyarakat → jumlah pemustaka, kegiatan budaya baca, variasi layanan.

Target kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2026 sebesar 49, tahun 2027 sebesar 50, tahun 2028 sebesar 51, tahun 2029 sebesar 52 dan tahun 2030 sebesar 53. Perumusan target kinerja ini masih berdasarkan formulasi penghitungan lama dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan formulasi penghitungan baru karena termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.

Output yang dihasilkan dari penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah indeks komposit yang lebih adil karena sesuai kewenangan daerah, dan hasilnya dapat digunakan untuk monitoring, benchmarking dan kebijakan.

3) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

Mengacu pada Peraturan Arsip Nasional RI (ANRI) tentang Pengawasan Kearsipan, yang mengatur tentang proses penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, berikut ini adalah sasaran dan fokus Pengawasan Kearsipan 5 tahunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Sasaran dan Fokus Pengawasan Kearsipan 5 Tahunan

	Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 Periode 2016-2020	Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Periode 2021-2024	Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Periode 2025-2029
Sasaran	Terwujudnya Tertib Kebijakan	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Arsip	Terwujudnya Transformasi Kearsipan Digital
Indikator Keberhasilan Capaian	Penetapan kebijakan	Ketersediaan arsip aktif pada Unit Pengolah, arsip inaktif pada Unit Kearsipan, dan arsip statis pada Lembaga Kearsipan	Meningkatnya tertib arsip dan pemanfaatan arsip dalam kerangka kearsipan digital
Komponen Penilaian	Pemenuhan	Pemenuhan reform	Pemenuhan

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan periode 2025-2029 terdapat perubahan sasaran, indikator keberhasilan capaian dan komponen penilaian sehingga target kinerja pada periode Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 tidak mengacu pada baseline tahun 2024. Adapun rentang penilaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 antara 0-100 dengan kategori penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6. Kategori Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Skor	Kategori
0 – 40	Sangat Kurang
> 40 – 50	Kurang
> 50 – 60	Cukup
> 60 – 70	Baik
> 70 – 80	Sangat Baik
> 80 – 90	Memuaskan
> 90 – 100	Sangat Memuaskan

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025

Target kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Blitar tahun 2026 sebesar 75 (kategori Sangat Baik), tahun 2027 sebesar 78 (kategori Sangat Baik), tahun 2028 sebesar 80 (kategori Memuaskan), tahun 2029 sebesar 83 (kategori Memuaskan) dan tahun 2030 sebesar 85 (kategori Memuaskan).

4) Tingkat Digitalisasi Arsip

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi yang indikator penilaiannya termasuk dalam instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE).

Mulai tahun 2025 terdapat substansi perubahan dalam instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) yang disampaikan oleh Arsip Nasional RI pada saat Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan pada awal tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7. Perubahan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

No.	Materi	Form ASKE Tahun 2024	Form ASKE Tahun 2025
1.	Jumlah indikator pertanyaan	88	84
2.	Metode Penilaian	Criteria of Reference : Level 0 = 0 Level 1 = 20 Level 2 = 50 Level 3 = 70 Level 4 = 100	Tidak ada perubahan.
3.	Bobot Penilaian	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
4.	Struktur Instrumen	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
5.	Perubahan Indikator dan Bobot Penilaian Pengelolaan Arsip Elektronik (TDA)	1. Kebijakan = 30% 2. Implementasi ABKD = 70%	1. Pengelolaan Arsip Elektronik = 70% 2. Data Sistem dan Aplikasi = 30%

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025

Adapun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2030 masih berproses. Sedangkan target kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2026-2029 dilakukan penyesuaian karena adanya perubahan instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) pada materi Perubahan Indikator dan Bobot Penilaian Pengelolaan Arsip Elektronik (TDA) sebagaimana tabel di atas dan tidak mengacu pada baseline tahun 2024. Dasar skor Tingkat Digitalisasi Arsip tahun 2024 masih berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Rentang penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip tahun 2025-2029 antara 0-100 dengan kategori penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8. Skor dan Kategori Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025-2029

Skor	Kategori
0 – 40	Sangat Kurang
> 40 – 50	Kurang
> 50 – 60	Cukup
> 60 – 70	Baik
> 70 – 80	Sangat Baik

Skor	Kategori
> 80 – 90	Memuaskan
> 90 – 100	Sangat Memuaskan

Sumber: Kementerian PAN-RB Republik Indonesia, 2025

Target kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Kota Blitar tahun 2026 sebesar 75 (kategori Sangat Baik), tahun 2027 sebesar 78 (kategori Sangat Baik), tahun 2028 sebesar 80 (kategori Memuaskan), tahun 2029 sebesar 83 (kategori Memuaskan) dan tahun 2030 sebesar 85 (kategori Memuaskan).

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi memuat rencana komprehensif perangkat daerah dalam menghadapi isu strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang didalamnya memuat penahapan Renstra yang disinkronkan dengan penahapan RPJMD Tahun 2025-2029, kegiatan prioritas dan lokusnya.

Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah Kebijakan memuat rangkaian kerja yang selaras dengan strategi yang menjadi operasionalisasi NSPK, dicascadingkan dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.

Dari misi ke-4 Walikota dan Wakil Walikota yaitu Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter, maka strategi RPJMD yang relevan dengan Urusan Perpustakaan adalah Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Pendidikan yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis yaitu Belum optimalnya literasi masyarakat. Untuk selanjutnya, langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyelesaikan isu strategis Urusan Perpustakaan pada Renstra Tahun 2025-2029 ini melalui strategi Peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan Peningkatan layanan perpustakaan.

Dari misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance, maka strategi RPJMD yang relevan dengan Urusan Kearsipan adalah Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis yaitu Belum optimalnya transformasi tata kelola kearsipan. Untuk selanjutnya, langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyelesaikan isu strategis Urusan Kearsipan pada Renstra Tahun 2025-2029 ini melalui strategi Peningkatan budaya tertib arsip. Gambaran mengenai teknik merumuskan Strategi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Pendidikan	Belum optimalnya pembangunan literasi dan kurangnya budaya membaca masyarakat	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat secara berkelanjutan menuju budaya baca
		Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN	Belum optimalnya transformasi tata kelola kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan	Meningkatkan budaya tertib arsip

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dituangkan dalam penahapan Renstra. Pentahapan Renstra merupakan sinkronisasi antara penahapan RPJMD dengan hasil perumusan strategi perangkat daerah.

Adapun Penahapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
URUSAN PERPUSTAKAAN				
Penguatan pondasi transformasi pembangunan literasi masyarakat yang didukung kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai standar dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan perpustakaan terdigitalisasi dan terintegrasi untuk mendukung kota berkarakter dan smart governance	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	Pemantapan literasi masyarakat untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi literasi masyarakat untuk meningkatkan budaya baca masyarakat dan memperkuat pengelolaan pelayanan publik
URUSAN KEARSIPAN				
Penguatan pondasi transformasi tata kelola arsip yang didukung kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan kearsipan terdigitalisasi dan terintegrasi untuk mendukung kota berkarakter dan smart governance	Peningkatan inovasi dan daya saing daerah dalam pelayanan kearsipan	Pemantapan transformasi tata kelola arsip untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi tata kelola arsip untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
A.	URUSAN PERPUSTAKAAN			
1.	Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	
			Peningkatan koleksi perpustakaan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	
			Peningkatan pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan Taman Baca Masyarakat (TBM)	
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	
2.	Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota		Peningkatan perilaku gemar membaca masyarakat	
			Peningkatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	
B.	URUSAN KEARSIPAN			
1.	Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang professional dan bebas korupsi	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis	
2.	Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Statis	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	usahnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota			
3.	Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota		Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi	
4.	Pelindungan dan penyelamatan arsip kabupaten/kota		Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	

Ada[un Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 3.12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi : Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
: Misi 4 : Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Transformasi Tata Kelola Arsip	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat secara berkelanjutan menuju budaya baca	Peningkatan perilaku gemar membaca masyarakat
			Peningkatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
		Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
			Peningkatan koleksi perpustakaan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
			Peningkatan pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan Taman Baca Masyarakat (TBM) sesuai Standar Nasional Perpustakaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan	Meningkatkan budaya tertib arsip	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis
			Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Statis
			Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, di dalam Renstra memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja beserta pendanaan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi - Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Transformasi Tata Kelola Arsip				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)		
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perpustakaan	2.23.02.2.01 – Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
					Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		
				Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0004 – Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0011 - Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0013 - Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0014 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01.0016 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01.0017 - Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0018 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
				Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0019 - Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Peningkatan Pemustaka	2.23.02.2.02 – Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02.0006 - Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02.0007 - Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02.0009 - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
				Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02.0010 - Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi		Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan kearsipan			Tingkat Digitalisasi Arsip (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kearsipan (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
					Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	2.24.02.2.01 – Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01.0002 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
				Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01.0003 - Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Persentase daftar arsip siap input JIKN yang dihasilkan	2.24.02.2.03 – Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	2.23.01.2.01 – Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.23.01.2.01.0001 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.23.01.2.01.0007 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.23.01.2.01.0010 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.23.01.2.01.0011 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.23.01.2.01.0013 - Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhi pelayanannya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02.0007 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhi pelayanannya administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03.0006 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05.0002 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05.0010 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0003 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0005 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0006 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0011 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.23.01.2.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09.0005 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09.0006 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09.0011 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Akhir Periode Renstra		Ket
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	7	7	881.496,00	7	881.496,00	7	881.496,00	7	881.496,00	7	881.496,00	35	4.407.480,00	
2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	%	0	100	700.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00	100	3.500.400,00	
2.23.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBM D, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	Laporan	0	15	700.000,00	15	700.000,00	15	700.000,00	15	700.000,00	15	700.000,00	75	3.500.000,00	
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	100.143.800,00	100	100.143.800,00	100	100.143.800,00	100	100.143.800,00	100	100.143.800,00	100	500.719.400,00	

[illegible]

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Akhir Periode Renstra		Ket
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.734.300,00	1	4.734.300,00	1	4.734.300,00	1	4.734.300,00	1	4.734.300,00	5	23.671.500,00	
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	10.217.100,00	3	10.217.100,00	3	10.217.100,00	3	10.217.100,00	3	10.217.100,00	15	51.085.500,00	
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	8	6	17.838.500,00	6	17.838.500,00	6	21.838.500,00	6	17.838.500,00	6	17.838.500,00	30	93.192.500,00	
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	25	25	57.775.600,00	25	57.775.600,00	25	57.775.600,00	25	57.775.600,00	25	57.775.600,00	125	288.878.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Akhir Periode Renstra		Ket
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Bunda Literasi Kota Blitar merupakan jabatan yang disandang oleh istri Walikota Blitar. Bunda Literasi diharapkan dapat menjadi simbol dan atau tokoh Perpustakaan. Bunda Literasi didukung kegiatnnya melalui Parenting Literasi dan atau melalui kegiatan-kegiatan literasi lainnya.	Jumlah Bunda Literasi yang didukung kegiatannya pada tahun berjalan	Orang	NA	1	29.778.000,00	1	29.778.000,00	1	29.778.000,00	1	29.778.000,00	1	29.778.000,00	5	148.890.000,00	
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kota Blitar yang dikembangkan pada tahun berjalan	Perpustakaan	10	1	38.187.900,00	1	38.187.900,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	38.187.900,00	5	214.563.700,00	
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah. Penghargaan berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan. Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kota Blitar pada tahun berjalan	Orang	20	20	128.868.650,00	15	56.868.650,00	20	128.868.650,00	20	128.868.650,00	15	56.868.650,00	90	500.343.250,00	

[illegible]

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Akhir Periode Renstra		Ket
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pengukuran dilakukan terhadap arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. (Dasar Hukum : Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI). Referensi DO : adalah panduan pengisian IKK LPPD Perangkat Daerah dari Bagian Pemerintahan Setda Blitar pada tahun 2021-2024)	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase	88,68	88,8	246.602.400,00	88,9	246.602.400,00	89	246.602.400,00	89,1	246.602.400,00	89,2	246.602.400,00	89,2	1.233.012.000,00	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan. Pengukuran dilakukan atas beberapa indikator yaitu : pelaksanaan pemusnahan arsip sesuai NSPK, Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK, Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah/Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	86	86,6		86,7		86,8		86,9		87		87		

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Akhir Periode Renstra		Ket
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Mengukur Jumlah Pengguna Layanan Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Layanan Melalui JIKN pada tahun berjalan	Pengguna	150	150	30.147.300,00	150	30.147.300,00	150	30.147.300,00	150	30.147.300,00	150	30.147.300,00	750	150.736.500,00	
			JUMLAH KESELURUHAN				6.066.361.791,00		6.012.036.489,00		6.608.264.639,00		6.513.978.105,00		6.204.942.655,00		31.405.583.679,00	

Di dalam Renstra juga memuat Program Prioritas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Services	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Asta Cita Presiden
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Sub Kegiatan Asta Cita Presiden
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
		Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
2	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar Smart Services	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Asta Cita Presiden
		Meningkatnya Kualitas Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Sub Kegiatan Asta Cita Presiden

Di dalam sub kegiatan program prioritas pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 juga dicantumkan inovasi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 dan 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar agar mengupayakan melengkapi Renstra dengan inovasi yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah. Adapun inovasi tersebut sebagai berikut :

- 1) Penambahan sub kegiatan Urusan Perpustakaan mulai tahun 2026 untuk mewadahi Asta Cita Presiden yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat.
- 2) Inovasi berupa aktifitas yaitu :
 - a. Urusan Perpustakaan :
 - 2) Jelajah Literasi;
 - 3) Pembuatan/lomba konten Layanan Perpustakaan;
 - 4) MOU dengan Perpustakaan Sekolah dan Pesantren untuk pemanfaatan layanan perpustakaan di Gedung perpustakaan;
 - 5) Permohonan Akses Jurnal Ilmiah;
 - 6) Podcast Perpustakaan.
 - b. Urusan Kearsipan :
 - 4) Penyusunan Citra Daerah sebagai Naskah Sumber Arsip;
 - 5) Preservasi Arsip Progis (Proyek Strategis) Kota Blitar;
 - 6) Penyusunan Rancangan Naskah MKB (Memori Kolektif Bangsa).

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan atau pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu daerah atau instansi, khususnya perangkat daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara objektif, sehingga dapat memastikan komitmen terhadap pencapaian target pembangunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagaimana pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dengan mengukur 3 (tiga) elemen (fase) dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Fase Pra Membaca (15%) 2. Fase Saat Membaca (50%) 3. Fase Pasca Membaca (35%) Survei dilakukan di Kota Blitar sebanyak 400 responden. Survei kuesioner jawaban dibagi 5 bagian yaitu : • Data Demografi • Pra Membaca • Saat membaca • Pasca Membaca • Interaksi dengan Perpustakaan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca digunakan untuk memudahkan pemetaan kebiasaan membaca masyarakat Kota Blitar.	Indeks = $(0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})$ Hasil akhir dalam skala 0–100.	Nilai	52,4	55	59	63	67	71	75,1	75,1	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yaitu Perpustakaan Sekolah (SD/SMP), Perpustakaan Umum (Kelurahan) dan TBM (Taman Baca Masyarakat) sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks dibangun berdasar 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Kepatuhan (bobot 30%) dan Dimensi Kinerja (bobot 70%) dengan 4 (empat) variable yaitu :	Agregasi ke Dimensi Utama : • Dimensi Kepatuhan : $\text{Dim}_{\text{kepatuhan}} = \frac{\text{Sub}_{\text{koleksi}} + \text{Sub}_{\text{SDM}}}{\text{dibagi } 2}$ • Dimensi Kinerja : $\text{Dim}_{\text{kinerja}} = \frac{\text{Sub}_{\text{pelayanan}} + \text{Sub}_{\text{pengelolaan}}}{\text{dibagi } 2}$ Indeks Akhir (0-100) Rumus final indeks berbobot: $\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times$	Indeks	47,43	48	49	50	51	52	53	53	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		- Dimensi Kepatuhan : Koleksi, SDM - Dimensi Kinerja : Pelayanan, Pengelolaan	$(W_{\text{kepatuhan}} + \text{Dim}_{\text{kepatuhan}} + W_{\text{kinerja}} + \text{Dim}_{\text{kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{kepatuhan}} = 0,30$ $W_{\text{kinerja}} = 0,70$ $\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (0.30 \times \text{dim_kepatuhan} + 0.70 \times \text{dim_kinerja})$ • dim_kepatuhan (30%) • Berasal dari rata-rata sub_koleksi dan sub_sdm • Artinya: seberapa baik perpustakaan memenuhi standar dasar → jumlah koleksi, kualifikasi tenaga, keberadaan pustakawan. • dim_kinerja (70%) • Berasal dari rata-rata sub_pelayanan dan sub_pengelolaan • Artinya: seberapa efektif perpustakaan berfungsi untuk masyarakat → jumlah pemustaka, kegiatan budaya baca, variasi layanan.										
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Kearsipan merupakan Indeks (SKOR) Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan Arsip. Indeks Kearsipan diperoleh dari	$\text{IHPKpd} = 0,6 \text{ NHPe} + 0,4 \text{ NHPi}$ $\text{IHPKpd} = \text{Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada}$	Nilai	91,59 (Sangat Memuaskan)	NA	75	78	80	83	85	85	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
4	Tingkat Digitalisasi Arsip	Mengukur kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip melalui 2 unsur/aspek yaitu : 1. Pengelolaan Arsip Elektronik (bobot 70%) bersumber dari Form Audit /Pengawasan Kearsipan Eksternal (ASKE) yang meliputi : a. Implementasi aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi pada K/L/D b. Penerapan proses bisnis kearsipan melalui aplikasi (penerimaan, pengendalian dan penciptaan naskah dinas termasuk penerapan tanda tangan elektronik) c. Pelaksanaan alih media sesuai target d. Pemenuhan tanggungjawab sebagai simpul jaringan e. Pemenuhan sumberdaya dalam Pengelolaan Arsip Elektronik (SDM, Sarpras, Helpdesk) 2. Unsur Data Sistem dan Aplikasi (bobot 30%) bersumber dari Dashboard Layanan Srikandi dan JIKN ANRI	Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) = 70% Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) + 30 % Data Sistem dan Aplikasi. PAE : 70 % nilai Pengelolaan Arsip Elektronik bersumber dari ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal) 30% : Data dari dashboard Layanan Srikandi dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional). Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip bersumber dari ANRI.	%	95,29 (Sangat Memuaskan)	NA	75	78	80	83	85	85	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi SUKMA e-Jatim. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sumber datanya berasal dari gabungan antara IKM Pelayanan Perpustakaan dan IKM Pelayanan Kearsipan dengan indikator	IKM diukur melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang berasal dari rata-rata penjumlahan IKM Layanan Perpustakaan dan IKM Layanan Kearsipan	Indeks	87,91	88,38	88,75	89,15	89,5	89,88	90,25	90,25	

Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana pada tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dengan mengukur 3 (tiga) elemen (fase) dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Fase Pra Membaca (15%) 2. Fase Saat Membaca (50%) 3. Fase Pasca Membaca (35%) Survei dilakukan di Kota Blitar sebanyak 400 responden. Survei kuesioner jawaban dibagi 5 bagian yaitu : • Data Demografi • Pra Membaca • Saat membaca • Pasca Membaca • Interaksi dengan Perpustakaan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca digunakan untuk memudahkan pemetaan kebiasaan membaca masyarakat Kota Blitar.	Indeks = $(0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})$ Hasil akhir dalam skala 0-100.	Nilai	52,4	55	59	63	67	71	75,1	75,1	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam membina dan mengembangkan perpustakaan yang menjadi kewenangan Kota	Agregasi ke Dimensi Utama : • Dimensi Kepatuhan :	Indeks	47,43	48	49	50	51	52	53	53	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			perpustakaan memenuhi standar dasar → jumlah koleksi, kualifikasi tenaga, keberadaan pustakawan. • dim_kinerja (70%) • Berasal dari rata-rata sub_pelayanan dan sub_pengelolaan • Artinya: seberapa efektif perpustakaan berfungsi untuk masyarakat → jumlah pemustaka, kegiatan budaya baca, variasi layanan.										
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Kearsipan merupakan Indeks (SKOR) Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan Arsip. Indeks Kearsipan diperoleh dari Agregat Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan Eksternal dengan bobot 60% dan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dengan bobot 40% yang diperoleh melalui Kegiatan Pengawasan Kearsipan Pengawasan Kearsipan mengukur Kinerja	IHPKpd = 0,6 NHPe+0,4 NHPi IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal,	Nilai	91,59 (Sangat Memuaskan)	NA	75	78	80	83	85	85	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025–2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menjabarkan perencanaan strategis dan hal-hal yang hendak dicapai dalam periode tersebut, dan langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran hingga program dapat tercapai serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025–2029 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam kurun waktu masa perencanaan tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar 2025–2029 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2025–2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025–2029 disusun memperhatikan perkembangan isu global, nasional, regional dan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Kota Blitar tahun 2025–2029
3. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan
4. Penyusunan program dan kegiatan harus mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan telah diselaraskan dengan kinerja yang diharapkan di tingkat pusat dan provinsi
6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan yang melibatkan seluruh bidang
7. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025–2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.